

Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum (PEMILU)

Leo Agustino, M.Si., Ph.D.



PENDAHULUAN

Partai politik adalah wadah atau sarana yang sangat penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam suatu negara-bangsa. Maka dari itu, kehadiran partai politik di suatu negara (terutama di negara baru merdeka) merupakan suatu kebutuhan untuk membina kehidupan berbangsa dan negara; tidak saja di negara maju (*developed countries*), tetapi juga di negara berkembang (*developing countries*). Jumlah partai politik di masing-masing negara pun berbeda-beda. Misalnya, di negara bersistem kepartaian multi(-partai), maka jumlah partai yang bersaing dalam negara lebih dari dua partai. Di negara lainnya lagi, ada yang bersistem sistem partai tunggal ada pula yang bersistem dua partai (*two-party system*); namun, tidak sedikit negara-negara yang menerapkan sistem *hegemonic party system*. *Hegemonic party system* pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Gaffar dalam bukunya *Javanese Voter: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System* (yang diangkat dari disertasinya dari Ohio State University, Amerika Serikat). Secara konseptual dan teoretikal *hegemonic party system* adalah klasifikasi sistem kepartaian yang secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem multi-partai tetapi ada satu partai yang mendominasi dan mengontrol semua partai yang sedang bersaing dalam kontestasi pemilihan umum. Pada era Orde Baru, menurut Gaffar (1992), yang menjadi partai *hegemonic* adalah Golongan Karya. Untuk perbincangan lebih lanjut mengenai *hegemonic party system*, rujuk Gaffar (1992) dan Ambardi (2008).

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa arti penting membahas Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum (Pemilu) (terutama di Indonesia) dan bagaimana hubungan Partai Politik (Parpol) dan Pemilu? Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, mahasiswa dapat mempelajari Modul 1 Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum (Pemilu) ini. Dalam Modul 1 dibahas dua hal, yakni:

1. Arti penting pembahasan Sistem Kepartaian dan Pemilu, dan
2. Hubungan Partai Politik dan Pemilu.

Oleh karena itu, setelah mempelajari Modul 1 ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Sistem Kepartaian dan Pemilu.
2. Hubungan Partai Politik dan Pemilu.

KEGIATAN BELAJAR 1

Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum (PEMILU): Arti Penting dan Hubungan Keduanya

Sebelum lebih jauh membicarakan Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum (Pemilu), maka ada dua pertanyaan yang perlu dijawab yakni, “Apakah arti penting mempelajari sistem kepartaian dan Pemilu?”; “Bagaimana hubungannya dengan Ilmu Pemerintahan?” Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting yang bukan hanya diajukan oleh banyak mahasiswa, tetapi juga dikemukakan oleh para pakar yang menekuni studi Ilmu Politik dan studi Ilmu Pemerintahan. Dalam elaborasi modul ini, pertanyaan yang sama akan diajukan, tetapi secara lebih spesifik akan dikaitkan dengan Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia.

Secara umum, menurut beberapa pakar, terdapat tiga arti penting dalam mempelajari Sistem Kepartaian dan Pemilu.

Pertama, alasan ilmiah (*scientific reasons*). Arti penting mempelajari Sistem Kepartaian dan Pemilu adalah untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Sistem Kepartaian dan Pemilu itu sendiri. Untuk tujuan ilmiah, Sistem Kepartaian dan Pemilu dapat dipandang sebagai variabel dependen (variabel bergantung) maupun variabel independen (variabel bebas) (Daimond & Gunther, 2001; Katz & Crotty, 2006). Apa artinya ini? Dikatakan sebagai variabel dependen apabila Sistem Kepartaian dan Pemilu tertuju pada faktor yang mempengaruhi atau menentukan format Sistem Kepartaian dan Pemilu yang ada di suatu negara. Misalnya, sejauh manakah sistem kepartaian dapat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan antara kelompok-kelompok dalam pemerintahan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat? Bagaimanakah peran elit politik dalam menentukan sistem pemilihan umum di suatu negara? Atau, mengapa *electoral threshold* dapat menentukan sistem kepartaian? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan Sistem Kepartaian dan Pemilu yang berada pada posisi dependen. Sedangkan Sistem Kepartaian dan Pemilu dipandang sebagai variabel independen ketika Sistem Kepartaian dan Pemilu berdampak terhadap sistem politik secara keseluruhan. Sebagai contoh, apakah sistem kepartaian mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap sistem politik? Sejuahmanakah dampak Pemilu atas distribusi

ekonomi di suatu negara? Merujuk pada hal ini, *scientific reasons* turut mendorong meningkatkan pemahaman kita mengenai Sistem Kepartaiaan dan Pemilu dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan. Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Kepartaiaan dan Pemilu perlu dipelajari dalam rangka memperluas wawasan dan khazanah pengetahuan.

Kedua, alasan profesional (*professional reasons*). Di sini terdapat perbedaan prinsipal antara kepentingan ilmu-pengetahuan (*scientific-estate*) dan kepentingan profesional (*professional-estate*). Memang tidak bisa disangkal bahwa perlu dan pentingnya *scientific-estate* (mempelajari Sistem Kepartaiaan dan Pemilu untuk keperluan ilmu dan pengetahuan). Namun, sekadar mempelajari Sistem Kepartaiaan dan Pemilu dan berhenti pada pengayaan khazanah ilmu dan uraiannya, maka akan menjadi kurang bermanfaat secara praktikal (Benoit & Laver, 2006; Hicken, 2009). Ini karena masalah atau fenomena yang telah dipelajari dan diketahui akar masalahnya, haruslah segera diambil tindakan untuk diselesaikan masalahnya. Misalnya, bagaimana menghasilkan sistem kepartaiaan yang kompatibel dengan sistem pemerintahan di suatu negara. Maka mempelajari sistem kepartaiaan dan pemilu menjadi sangat penting arti praktisnya guna menghasilkan suatu sistem kepartaiaan yang kompatibel dengan kultur dan tata-hukum di suatu negara. Dalam arti kata lain, ilmu dan pengetahuan itulah yang kemudiannya harus diterapkan dalam kehidupan nyata terutama dalam memperbaiki atau memecahkan masalah sosial-politik secara praktis.

Ketiga, alasan politik (*political reasons*). Sistem Kepartaiaan dan Pemilu perlu dipelajari dengan tujuan untuk mencapai tujuan politik yang telah ditargetkan oleh suatu negara melalui pelbagai instrumen, termasuk peraturan perundang-undangan (Maor, 1997; Taagepera, 2007). Alasan ini pula yang membawa pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah selaku pelaksana regulasi politik harus menciptakan sistem politik terbaik yang kompatibel dengan kultur dan untuk mencapai tujuan yang diamanatkan dalam konstitusi. Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, sebagai misal, yang diformulasi pada awal Reformasi pernah dianggap tidak tepat guna. Mengapa UU No. 12 tahun 2003 dianggap tidak tepat dalam konteks *political reasons*? Sebab UU tersebut memberikan kesempatan pada kontestan “nomor urut jadi” (setidaknya nomor urut 1 hingga 3) untuk mendapat limpahan suara dari kontestan lain (yang masih satu partai dengan peserta lainnya) atas alasan kurangnya Bilangan Pembagi Pembilang (BPP). Akibatnya, wakil rakyat bukan berdasar pada pilihan mayoritas rakyat, tetapi berdasar limpahan suara.

Atas alasan politik, perlu ada perubahan dalam sistem ini dengan mempromosikan sistem pilihan mayoritas. Oleh karena itu, sistem Pemilu harus diubah - atas alasan politik (yang diasumsikan lebih demokratis dan beradab).

Setelah mendapat kejelasan mengenai mengapa perlu mempelajari Sistem Kepartaian dan Pemilu, maka pada bagian selanjutnya dibahas mengenai hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Sistem kepartaian dan Pemilu, serta implementasi Sistem Kepartaian dan Pemilu di dunia. Kemudian dilanjutkan dengan bahasan mengenai perkembangan dan kedinamisan sistem kepartaian dan Pemilu baik di negara-negara maju maupun berkembang, termasuk negara Indonesia sendiri.

Di negara maju (*developed countries*), sistem kepartaian telah begitu stabil sehingga walaupun negara tersebut terdiri dari banyak partai, tetapi pada akhirnya partai-partai kecil akan membangun koalisi permanen dengan dua partai besar seperti yang terjadi di Amerika Serikat dengan ditunjukkan peran dan posisi Partai Republik dan Partai Demokrat yang menjadi tulang punggung sistem kepartaian di negara tersebut. *Ajengnya* sistem kepartaian sudah tentu menciptakan kestabilan politik di negara tersebut, yang pada akhirnya memberikan “ruang” bagi pembangunan ekonomi, penyalarsan sistem sosial, dan lain sebagainya sehingga tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat relatif bisa tercapai.

Sementara itu, di negara-negara berkembang (*developing countries*), sebagian besar negaranya adalah negara baru merdeka atau negara bekas jajahan yang mengadopsi partai politik dari struktur politik negara maju sebagai salah satu komponen atau instrumen pembangunan politik dalam rangka membentuk negara yang demokratis. Berbeda dengan negara maju, di negara berkembang sistem kepartaiannya belum stabil seperti yang berlaku di negara maju sehingga kerap terjadi perubahan sistem kepartaian. Misalnya, dari *single-party system* menuju *multiparty system*, namun peralihan tersebut tidak selalu menghasilkan sistem politik yang stabil sehingga tidak jarang terjadi kegaduhan ataupun turbulensi politik yang tidak kunjung selesai.

Bukan hanya di negara baru merdeka yang dapat dikategorikan sebagai negara berkembang, tetapi juga negara-negara pasca-komunis seperti di Eropa Timur pun dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Misalnya di negara seperti Hongaria dan Republik Ceko, menunjukkan bahwa perubahan sistem kepartaian dari satu partai (komunis) menuju sistem banyak partai kadang menghadirkan masalah, khususnya dalam hal distribusi kekuasaan

(van Biezen, 2003). Jika pada era Perang Dingin, Hongaria dipimpin oleh segelintir elit politik dari partai komunis, maka setelah terjadi perubahan politik, maka partai-partai baru muncul dan menawarkan wajah-wajah baru. Namun malangnya, wajah-wajah baru ini tidak dapat berkiprah seperti yang dilakukan oleh elit politik lama karena pengalaman mereka yang minim dalam dunia politik. Sementara itu di negara Ceko, terkadang elit politik lama yang tidak kebagian kekuasaan kerap kali mengganggu jalannya pemerintahan dengan berbagai manuver politiknya (van Biezen, 2003). Akibatnya, rakyat Ceko menganggap bahwa perubahan ke arah demokrasi (dari sistem komunis) ternyata tidak lebih baik sehingga menimbulkan penentangan terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, rekayasa politik perlu dilakukan agar sistem kepartaian yang ditawarkan dapat menjadi pengokoh sistem demokrasi yang tengah dibangun di negara-negara pasca-komunis.

Berkenaan dengan itu, satu penelitian intensif dan masif pernah dilakukan tentang perbandingan partai di seluruh dunia, yang meliputi: Atlantik, Eropa Timur, Eropa Utara, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika Sub-Sahara, dan juga Amerika Latin (Blondel, 1969). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada 138 negara, baik di negara-negara maju (*developed countries*) maupun di negara-negara berkembang (*developing countries*) pada waktu itu, dan 107 negara (atau setara dengan 77%) memiliki partai dan hanya 31 negara (23%) yang tidak memiliki partai politik. Sementara itu, Almond (1974) menyebutkan, “lebih dari tiga perempat bangsa-bangsa merdeka yang ada sekarang ini memiliki satu atau beberapa partai politik.” Besar kemungkinan jumlah negara-negara yang berpartai itu sekarang jauh lebih besar lagi, mengingat hampir semua negara-negara di Atlantik, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, dewasa ini telah mempunyai partai politik. Demikian pula dengan negara-negara di Afrika Sub-Sahara dan Timur Tengah, belum lagi jika dihitung dengan munculnya negara-negara baru seperti Timor Timur, Kirgistan, Kazakstan, Serbia-Herzegovina, dan lainnya (Szajkowski, 2005; Benoit & Laver, 2006; Sagar, 2009).

Data Blondel (1969), Almond (1974), Szajkowski (2005), Benoit & Laver (2006), dan Sagar (2009) menunjukkan bahwa partai politik sangat diperlukan kehadirannya. Ini karena partai politik dianggapnya sebagai suatu kebutuhan sebagai perantara antara pemerintah dan warga masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan, apakah lebih menarik mengkaji sistem kepartaian dan Pemilu di negara maju atau di negara berkembang? Jika ditimbang-timbang, maka sepertinya lebih menarik mempelajari kepartaian dan Pemilu di negara-negara

berkembang ketimbang di negara-negara maju. Sebab, sistem kepartaian, partai politik, dan Pemilu di negara-negara maju boleh dikatakan sudah stabil, mapan, dan terkonsolidasi secara mapan sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi serta peranannya dengan baik, sehingga relatif tidak begitu banyak masalah, kendala atau tantangannya.

Tapi tidak demikian dengan dengan sistem kepartaian, partai politik, dan Pemilu di negara-negara berkembang. Konsolidasi dan integrasi politik masih jauh dari harapan, penyelenggaraan tugas dan fungsinya pun masih jauh dari kenyataan, ditambah lagi dengan ketidakmampuan mereka menjalankan pemerintahan. Belum lagi masih sering terjadinya konflik internal dan eksternal partai, lemahnya partai sehingga kerap dikooptasi oleh kepentingan militer. Lain daripada itu, terlihat menguatnya loyalitas sempit partai politik dibandingkan mengedepankan kepentingan nasional, ketidakmampuan partai memperoleh legitimasi politik dari seluruh lapisan rakyat, lemahnya partai untuk meningkatkan kapabilitas kadernya, kemudian stagnannya keupayaan partai politik, dan masih banyak lagi lainnya. Dengan demikian problematik partai politik di negara berkembang masih sangat kompleks sehingga lebih menantang untuk dikaji. Bahkan Duverger (1967) telah merintis pengetahuan orang tentang kepartaian, mempermudah orang untuk mendalami partai politik secara analitis dan teoretis, dan telah membuat terobosan berarti dalam studi kepartaian dari kehidupan politik, dan memberikan perhatian serius terhadap fenomena partai politik di negara-negara berkembang.

Lalu bagaimanakah Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia?

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sejak merdeka telah mengenal partai politik sebagai instrumen perjuangan pelbagai macam kepentingan para penganut ideologi, agama, politik hingga suku tertentu. Walau begitu, partai politik di Indonesia tidak luput dari “penyakit” yang selalu diidap oleh negara yang baru merdeka. Semenjak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1966, tidak kurang dari 25 kabinet yang terbentuk dan kemudian memerintah sebagai lembaga eksekutif (Ricklefs, 2001; Elson, 2008). Dari jumlah itu, 7 kabinet berhasil memerintah selama 12 hingga 23 bulan; 12 kabinet berumur antara 6 hingga 11 bulan; dan 6 kabinet hanya bisa bertahan antara 1 hingga 4 bulan saja.

Sementara itu, dari 70 partai maupun perorangan yang ikut mengambil bagian dalam Pemilu tahun 1955, 27 di antaranya memperoleh kursi di parlemen, tapi tidak satupun partai yang mampu meraih angka mayoritas (Feith, 1962). Pemilu ini hanya mampu menghasilkan 4 partai yang bisa

digolongkan sebagai partai besar, yaitu: Partai Nasional Indonesia (PNI, yang memperoleh 22,3%), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi, 20,9%), Nahdlatul Ulama (NU, 18,4%), dan Partai Komunis Indonesia (PKI, 16,3%) (Feith 1962: 434). Kondisi ini pada akhirnya menciptakan konflik dan ketegangan yang terus menerus, baik di legislatif maupun eksekutif.

Berbeda dengan era Demokrasi Parlementer (1950-1958) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) (Orde Lama), Pemerintah rejim Orde Baru (Orba) yang naik pentas politik pada tahun 1966, memulai reformasi politik dengan memformat ulang politik Indonesia yang mengarah pada berdirinya “Sistem Politik Demokrasi Pancasila.” Reformulasi sistem politik ini bertujuan untuk meniadakan kelemahan-kelemahan yang muncul dan mengendap pada zaman Pemerintahan Orde Lama. Roda penggerak perubahan tersebut dipelopori oleh Soeharto sendiri dan kelompok militer, dan dibantu oleh kelompok teknokrat dan birokrat (Mas’oed, 1989). Reformulasi ini bukan tanpa haluan. Dalam pandangan Pemerintahan rejim Orde Baru, ketidakstabilan politik pada era Orde Lama disebabkan oleh “sistem multi-partai” yang dijalankan pada masa itu. Secara tajam Bill Liddle, seorang Indonesianis asal Amerika Serikat, (dalam Djohan dkk., 2012: 1.4) menyatakan hal ini sebagai berikut:

“... in the eyes of many army officers, the old multi party system - and specially the Islamic and Communist parties - had been a divisive factor in Indonesian politics since independence ...”

(... di mata banyak perwira militer, sistem multipartai lama—dan khususnya partai-partai Islam dan komunis—telah menjadi faktor yang memecah belah dalam politik Indonesia sejak kemerdekaan).

Atas dasar itu, tidak terlalu mengherankan apabila kemudian salah satu strategi politik dan kebijakan politik yang diambil oleh Pemerintah Orde Baru, terutama pasca Pemilu tahun 1971, menyederhanakan jumlah partai politik yang ada dari 10 partai menjadi 2 partai (Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)) dan 1 Golongan Karya (Golkar).

PPP dan PDI yang bukan partai dukungan pemerintah merasakan dampak dari fusi partai politik. Sebab keduanya merupakan produk dari proses peleburan pada 1973 yang dipaksakan kepada beberapa organisasi yang sudah ada sebelumnya. Dengan jalan ini, pemerintah Orde Baru bermaksud untuk lebih memudahkan pengaturan dan pengontrolan partai politik. PPP dibentuk

dengan peleburan empat partai Islam, di antaranya yang terpenting Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Setelah bergabung dalam PPP, Parmusi mencoret kata “partai” dari namanya sehingga menjadi Muslimin Indonesia (MI).

NU sudah memperlihatkan kemampuannya untuk memenangkan hampir seperlima jumlah suara, baik pada pemilihan umum tahun 1955, dalam satu-satunya pemilihan parlementer yang bebas yang pernah diadakan di Indonesia, maupun pada pemilihan umum tahun 1971. Pada 1984, karena merasa “diakali” dalam tubuh PPP oleh MI, NU kemudian mengklaim kembali ke Khitahnya dari wadah partai tersebut. Ini karena pada 1990-an, NU mengklaim telah mempunyai 30 juta anggota yang membuatnya menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia - sekaligus mempunyai posisi tawar yang sangat tinggi.

Sementara itu, MI merupakan turunan tidak langsung dari Masyumi. Pada tahun 1955, Masyumi memenangkan 21% dari jumlah suara dengan mengungguli NU kendati dengan suara yang tipis, sehingga membuatnya menjadi partai Muslim terbesar pada pemilihan umum kala itu. Lima tahun kemudian, Presiden Sukarno melarang Masyumi, bersama Partai Sosialis Indonesia (PSI), karena keterlibatan mereka dalam pemberontakan PRRI daerah melawan pusat. Pada awal masa Orde Baru, suatu usaha menciptakan kembali Masyumi yang asli ternyata gagal ketika Soeharto menolak mencabut larangan terhadap Masyumi. Sebaliknya, pada tahun 1968 sebuah organisasi penerus Masyumi disetujui walau dengan nama baru, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), tanpa mengikutsertakan para pemimpin dari Masyumi lama yang dianggap pemerintah tetap terlalu keras pendiriannya.

Dibandingkan Masyumi dulu, Parmusi tidak berhasil dalam pemilihan umum tahun 1971. Akan tetapi, sesudah peleburan Parmusi ke dalam PPP, penerus Parmusi (yakni MI) berhasil memegang sebagian besar posisi penting dalam partai gabungan itu. Seperti dikemukakan, hal itu ikut mendorong NU untuk akhirnya untuk meninggalkan PPP dan menyatakan dirinya sebagai badan sosial dan pendidikan yang non-partisan (kembali ke Khittah). Namun, keluarnya NU dari PPP tidak mencegah politisi dari kalangan NU untuk tetap bersaing menggalang pengaruh di PPP.

Partai induk kedua “bentukan” Orde Baru adalah PDI yang telah meleburkan tiga partai nasionalis (Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan dua partai keagamaan (Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia atau Parkindo). Di antaranya PNI yang terpenting. Pada pemilu

1995, PNI berhasil meraih 22% suara - bagian yang melebihi prestasi partai manapun lainnya. Sukarno pernah menjadi seorang pemimpin PNI, dan sebagian dari popularitas partai bergantung pada identifikasi partai tersebut dengan gengsi dan prestasi Sukarno sebagai seorang nasionalis. PNI menerima ideologi Sukarno yang populis, yang pada saat itu lebih dikenal dengan sebutan Marhaenisme (nama seseorang yang dianggapnya memperlihatkan ciri khas manusia Indonesia). Ideologi Marhaenisme bercorakan Marxis namun bukan komunis, atau marxisme ala Indonesia. Melalui mempromosikan ideologi ini, ada keinginan Sukarno untuk menempatkan dirinya di tengah-tengah di antara dua kekuatan besar lainnya yakni PKI dan partai-partai Islam (termasuk TNI-AD di dalamnya).

Masa itu, kebanyakan pemimpin PNI berstatus pejabat, di tingkat Pusat maupun desa. Status itu mempermudah partai ini untuk memperoleh sumber dana yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa partai ini berhasil pada pemilihan umum tahun 1955. Sebaliknya pada pemilihan umum tahun 1971, kalangan pegawai berbondong-bondong meninggalkan PNI karena munculnya tuntutan pemerintah Orde Baru bahwa semua pejabat harus bergabung dengan Golkar. PNI hanya memperoleh 7% dari jumlah suara, dan penerusnya, PDI hanya mencapai hasil yang sedikit lebih baik pada 1987 dan 1992, ketika memperoleh masing-masing 11% dan 13% (Suryadinata, 2002). Nasib PDI ini nampak membaik di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri, puteri dari Presiden Sukarno, yang dipilih sebagai ketua partai pada tahun 1993. Namun karena takut terhadap popularitasnya, penguasa Orde Baru merekayasa kejatuhannya dalam kongres, yang direstui negara, yang diadakan pada Juni 1996. Tidak lama kemudian, pada 27 Juli 1996, para pendukung Megawati diusir dari markas besar PDI sehingga menyulut aksi kekerasan yang mencetuskan huru-hara paling buruk (Agustino, 2013: 225).

Kembali pada pembahasan penyederhanaan partai, fusi tersebut dianggap beberapa politisi dan pengamat politik sebagai upaya Pemerintah Orde Baru untuk memperlemah partai politik—yang selama era sebelumnya berperan sangat aktif dalam konteks bernegara dan berbangsa. Kendatipun begitu, apa yang dituduhkan itu tidak seluruhnya benar, namun tidak bisa dielakkan kenyataan bahwa sejak saat fusi terjadi, peranan partai-partai politik dalam proses pengambilan keputusan di berbagai lembaga politik semakin terbatas, karena kekuatannya di parlemen menjadi semakin kecil apalagi di lembaga eksekutif. Bukan hanya itu. Partai politik dijauhkan dari massa atau konstituennya sehingga peran partai semakin hari semakin mengecil.

Kondisi ini bisa dilihat sejak diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dampak negatif bagi partai politik (atas diundangkannya regulasi tersebut), kepengurusan partai dibatasi hanya sampai ke ibukota kabupaten/kota (pada masa itu disebut dengan istilah Daerah Tingkat II). Selain itu, semakin diperketatnya posisi Pegawai Negeri Sipil ketika hendak menjadi anggota partai politik; diwajibkan partai politik menjadikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai asas di samping asas yang telah disandangnya selama ini. Bahkan pada 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto mengarahkan partai politik di Indonesia untuk menanggalkan asas masing-masing partai dan menjadikan Pancasila sebagai “Azas Tunggal” (Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985).

Selain itu, kekuatan partai politik di DPR hasil Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, pun menunjukkan kecenderungan kian melemah. Hal yang hampir sama juga terjadi di DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sejak Pemilu tahun 1971 hingga tahun 1997, tidak ada partai politik (baik sendiri maupun bersama-sama) yang mampu menjadi pemegang mayoritas, sebab mayoritas kemenangan selalu dipegang oleh Golkar. Dalam kasus lain, walaupun di beberapa kabupaten/kota hasil Pemilu menunjukkan kemenangan PPP, tetapi karena adanya sistem pengangkatan dari TNI (dulu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI), partai tersebut tetap tidak dapat menguasai mayoritas. Mereka kalah dari penggabungan kursi Golkar dan TNI. Akibatnya, tidak seorang pun dari mereka yang dapat menjadi Kepala Daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sejak Pemilu diselenggarakan pada tahun 1971 hingga Pemilu tahun 1997.

Bukan hanya itu. Sejak Kabinet Pembangunan I sampai Kabinet Pembangunan VI, anggota kabinet (menteri) dari partai-partai politik menunjukkan kecenderungan yang menurun bahkan menghilang. Pada Kabinet Pembangunan I, misalnya, masih ada 8 orang menteri yang berasal dari partai politik; Kabinet Pembangunan berikutnya merosot menjadi 2 orang. Sedangkan pada kabinet Pembangunan III tak seorang pun menteri dari unsur partai, demikian pula seterusnya hingga Kabinet Pembangunan VI.

Lemahnya partai politik di era Orde Baru, di tingkat nasional maupun daerah, di satu sisi memang berhasil melancarkan jalannya pembangunan, khususnya ekonomi karena hampir tidak ada “gonjang-ganjing politik” berupa tuntutan, kritik atau kontrol dari partai politik non-pemerintah yang cukup kuat. Namun, di sisi lain, keadaan ini melemahkan pembangunan politik

demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia menjadi menarik untuk dipelajari. Kajian mengenai sistem kepartaian dan Pemilu di Indonesia semakin memikat perhatian karena adanya munculnya kekuatan TNI di tengah pasang-surutnya peran partai politik pada era itu. Di sinilah sebetulnya letak arti penting pembahasan sistem kepartaian dan Pemilu di Indonesia itu.

Peran TNI (dulu lebih dikenal dengan istilah ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memang merupakan kekuatan yang sentral bagi politik Orde Baru. TNI menjaga dominasi rejim atas masyarakatnya. Malah Presiden Soeharto membenarkan pelibatan tentara dalam bidang politik sipil dengan merujuk Doktrin Dwifungsi ABRI. Menurut doktrin ini, ABRI mempunyai dua peran yang saling berkait: (i) membela negara tidak hanya dari ancaman militer konvensional yang berasal dari luar negeri, tetapi juga (ii) dari bahaya dalam negeri dan berciri apa pun termasuk militer, politik, ekonomi, sosial, budaya, atau ideologis. Menurut propaganda tersebut, meski tidak secara tersurat, bahwa musuh utama bangsa Indonesia adalah komunis, Muslim militan, kaum liberal (kadang dicemoohkan sebagai cendekiawan yang ke-Barat-baratan), dan kalangan separatis. Golongan separatis meliputi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Sumatra, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, dan mereka yang mengangkat senjata demi kemerdekaan Timor Timur, tanah bekas jajahan Portugal yang pada 1974 masuk menjadi bagian dari Indonesia.

Militer melaksanakan intervensi berkedok Dwifungsi dengan menempatkan anggota militer yang aktif maupun pensiunan, di MPR, DPR, dan DPR tingkat provinsi dan kabupaten; sebagai eksekutif dan staf di pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten; serta dalam posisi kekuasaan formal maupun informal Golongan Karya (Suryadinata, 1995; Reeve, 2013). Militer juga mengawasi penduduk melalui komando teritorial yang meliputi seluruh negara dari Jakarta sampai ke pulau terpencil, termasuk setiap desa. Perwira yang berdinasi aktif rata-rata menempati sekitar $\frac{1}{5}$ dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di mana mereka bertanggung-jawab kepada komandan setempat, dan di MPR dan DPR tingkat nasional, di mana mereka bertanggung jawab kepada Panglima ABRI. Karena diwakili secara formal dalam proses politik melalui pengangkatan, tenaga militer yang aktif - kurang lebih 300.000 orang pada tahun 1996 - tidak diizinkan memilih atau dipilih dalam pemilihan umum.

Melalui Doktrin Dwifungsi, perwira yang aktif ataupun yang sudah pensiun diangkat untuk memangku jabatan di pemerintahan sipil pun dengan alasan perlindungan, pengawasan, dan penciptaan kestabilan politik. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, sewaktu jumlah orang sipil yang berpendidikan terus meningkat, proporsi pengangkatan militer cenderung menurun. Namun beberapa lembaga negara penting seperti Kementerian Dalam Negeri, yang mengurus pemerintahan daerah dan yang mempunyai direktorat jenderal (kini bernama Politik dan Pemerintahan Umum/Polpum) untuk memantau lembaga politik dan sosial di provinsi dan kabupaten, tidak pernah dipimpin oleh orang sipil. Pada 1996 seperempat dari jabatan tingkat kabinet dan jumlah yang lebih besar dari jabatan kementerian eselon kedua dipegang oleh perwira yang masih dinas atau sudah pensiun. Hampir setengah dari gubernur provinsi dan bupati, yang merupakan kedudukan pemerintah sipil yang paling penting di daerah, juga di tangan militer (Agustino, 2013).

Pada awalnya, pimpinan militer mendirikan Golkar pada tahun 1964 dengan harapan dapat membatasi pengaruh yang semakin besar dari PKI dan *onderbouw*-nya dalam lanskap politik tanah air. Dengan bantuan militer itu, Sekretariat Bersama Golongan Karya (kemudian disingkat menjadi Golkar) berupaya mengerahkan semua organisasi non-komunis yang telah diberi perwakilan oleh Presiden Sukarno dalam DPR tingkat pusat dan daerah. Pada akhir tahun 1960-an, Soeharto atas nasihat Brigjen Ali Murtopo, pembantu politik utamanya, memutuskan untuk menyelenggarakan Pemilu dan mendorong Golkar menjadi peserta yang disponsori pemerintah.

Maka dari itu, pada pemilihan umum tahun 1971, Ali Murtopo memobilisasi kader pelaksana politik sipil, termasuk sejumlah etnis Tionghoa Katolik, guna mengorganisasi dan mengkoordinasi kampanye Golkar. Guna lebih menyukseskan kehadiran Golkar dalam peta politik tahun berkenaan maka presiden memerintahkan pada kebanyakan kementerian untuk mengharuskan pegawainya bergabung dalam Golongan Karya dan memilihnya pada pemilihan umum tahun itu (dengan beberapa pengecualian, antara lain, Kementerian Agama, yang waktu itu dikuasai NU). Peranan penting dalam menyukseskan pemilihan umum itu dimainkan oleh Kementerian Dalam Negeri (dulu bernama Departemen Dalam Negeri, Depdagri). Kementerian inilah yang dapat “menekan dan memaksa” petugas desa, yang dipilih namun tetap di bawah naungannya dan berurusan sehari-hari dengan masyarakat setempat. Komando teritorial tentara juga dikerahkan; Kepala Staf Teritorial (Kaster) yang langsung bekerja di bawah panglima

daerah (Panglima Kodam, Pangdam) bersangkutan, dijadikan Ketua Golkar di daerahnya masing-masing.

Pemerintah dengan bantuan militer mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum tahun 1971 dengan keterampilan organisatoris yang serius. Berdasarkan taksiran kekuatan setempat Golkar dan pesaingnya, setiap provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, maupun dukuh diberi jatah suara yang targetkan akan masuk Golkar. Jatah cenderung lebih rendah di daerah Muslim yang dikira lebih kuat imannya, di mana partai Islam dianggap berakar, dan lebih tinggi di lokasi yang dulu menjadi benteng nasionalis atau komunis. Para pemimpin nasionalis, terutama para pejabat pemerintah dikooptasi oleh Golkar. Sedangkan bekas komunis dan simpatisannya terlalu takut untuk melawan Golkar yang berjalan bagaikan tank raksasa, dan berhasil. Dari 10 organisasi yang bertarung, Golkar memenangkan 62% dari jumlah suara nasional angka kemenangan yang tiga kali lipat dari hasil partai yang paling sukses pada pemilihan umum tahun 1955 (lihat Tabel 1.1).

Tabel 1.1
Hasil Pemilihan Umum Tahun 1971

No.	Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1.	Partai Katolik	603.740	1,10	3
2.	Partai Syarikat Islam Indonesia	1.308.237	2,39	10
3.	Partai Nahdlatul Ulama	10.213.650	18,68	58
4.	Partai Muslimin Indonesia	2.930.746	5,36	24
5.	Golongan Karya	34.348.673	62,82	236
6.	Partai Kristen Indonesia	733.359	1,34	7
7.	Partai Musyawarah Rakyat Banyak	48.126	0,08	0
8.	Partai Nasional Indonesia	3.793.266	6,93	20
9.	Partai Islam PERTI	381.309	0,69	2
10.	IPKI	338.403	0,61	0
Jumlah		54.669.509	100	360

Sumber: Suryadinata (2002), Ambardi (2008), Djohan dkk. (2012)

Siasat dan keunggulan ini diulangi dengan sedikit variasi pada pemilihan umum selanjutnya, termasuk yang paling akhir yang diselenggarakan oleh rejim Soeharto pada tahun 1997. Dan semuanya berhasil memenangkan Golkar pada pemilihan umum tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan (tentunya) 1997.

Setelah pemilihan umum tahun 1977, sumber daya militer yang berdinam aktif berkurang peranannya. Namun, peran mereka tidak diganti oleh sumber daya sipil, tetapi oleh perwira pensiunan yang tetap menjalankan Dwifungsi ABRI-terutama fungsi kedua. Yang paling utama dari peran militer dalam sistem politik dan kepartaian di Indonesia pada era Orde Baru adalah Panglima militer selalu mempunyai hak veto dalam mencalonkan jabatan partai dan kursi legislatif pada semua tingkatan.

Kendati hubungan militer dan Golkar begitu mesra, tetapi selalu saja ada kontroversi di baliknya. Pada tahun 1980-an misalnya, Soeharto mengangkat salah seorang asisten lamanya, Letnan Jenderal Sudharmono yang sudah pensiun, untuk memegang peran utama di bidang politik yang sebelumnya dipegang Ali Murtopo. Sudharmono, yang sebagian besar karirnya dihabiskan di kantor presiden, kurang dapat di terima oleh perwira pemegang komando pasukan. Meskipun begitu, dengan mengesampingkan keberatan mereka, Soeharto memilih dan MPR mengesahkan Sudharmono sebagai wakil presiden RI untuk periode 1988-1993. Sekali lagi, pada tahun 1993, meskipun ditentang dengan keras oleh beberapa kalangan militer, Soeharto tetap memilih seorang assistennya yang lain, Menteri Penerangan Harmoko, untuk menjadi Ketua Umum Golkar untuk periode 1993-1998. Oleh karena Harmoko dari kalangan sipil, pengangkatannya itu melanggar kebiasaan. Namun di provinsi dan kabupaten, sebagian terbesar dari cabang Golkar masih tetap diketuai perwira pensiunan. Inilah awal mula bagaimana Golkar selalu menjadi rebutan antara pensiunan militer dan kalangan sipil.

Pengkajian ini semakin penting, karena tingkat kapabilitas suatu sistem politik menurut teori sangat ditentukan oleh seberapa jauh struktur politik di dalam sistem politik tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Struktur politik akan menjadi disorganisasi dan sistem politik akan berkapabilitas rendah, apabila fungsi dan peranan yang seharusnya dimainkan oleh partai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Situasi menjadi semakin sulit ketika Pemerintah Orde Baru melakukan regimentasi politik, di mana partai dikendalikan dengan ketat, massa dijauhkan dari kegiatan partai politik, dan sikap serta pandangan politik diseragamkan. Akibatnya, tuntutan untuk berkehidupan politik yang pluralistik, otonomi bagi organisasi sosial politik,

kebebasan massa untuk berorganisasi dan tuntutan lain yang bersifat sentrifugal kerap dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan pemerintah. Malah, segala bentuk pengelompokan massa dicurigai sebagai pembentukan kekuatan untuk menjatuhkan pemerintah, kecuali yang diorganisir oleh pemerintah.

Dampak negatif dari kondisi di atas, partai politik menjadi tidak kompetitif dan lemah, proses pengambilan keputusan hanya berdasar kehendak pemerintah, dan lama-kelamaan sistem kepartaian akan semakin monolitik. Pemilu menjadi sebuah rutinitas tanpa arti, dan realisasi bagi perubahan, dan seluruh dinamika kehidupan berpolitik pun terpusat di satu tangan yakni presiden Soeharto Alhasil, pembangunan sistem kepartaian dan Pemilu yang demokratis sama sekali tidak terwujud.

Pada era Reformasi, sistem kepartaian dan Pemilu kemudian dikaji kembali dan memberi partai politik kebebasan politik yang besar. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, misalnya, dilakukan perubahan atas tiga undang-undang politik, yakni: (i) Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, (ii) Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik, dan (iii) Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPRD.

Pada saat diundangkan Undang-undang No. 3 Tahun 1999, tidak kurang dari 188 partai politik mendeklarasikan diri sebagai partai baru, meski pada akhirnya (setelah dilakukan seleksi secara ketat) hanya 48 partai politik yang berhak mengikuti Pemilu pada tahun 1999. Menariknya, pada era Reformasi, jumlah partai peserta Pemilu menjadi sangat variatif mulai dari 48 pada tahun 1999 hingga menjadi 10 partai saja pada Pemilu tahun 2014 (lihat Tabel 1.2).

Tabel 1.2
Jumlah Partai Peserta Pemilu
(Tingkat Nasional)

No	Tahun Pemilu	Jumlah peserta Pemilu
1	1999	48 Partai
2	2004	24 Partai
3	2009	38 Partai
4	2014	12 partai

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Menariknya lagi, hasil perolehan suara Pemilu selalu berganti-ganti-tidak seperti pada era Orde Baru di mana Golkar selalu mendominasi dan memenangi Pemilu masa itu. Misalnya, pada Pemilu pertama pada era Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat suara nasional terbesar dibandingkan 47 partai politik peserta Pemilu tahun 1999. Dan hasil ini berbeda dengan 5 serta 10 tahun berikutnya. Pada Pemilu tahun 2004, giliran Golkar yang memenangi kontestasi Pemilu. Sementara pada Pemilu tahun 2009 dan 2014, giliran Partai Demokrat dan PDIP menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak di antara kontestan pemilihan umum (lihat Tabel 1.3). Selain itu, yang lebih menarik, partai politik yang memenangkan pemilihan umum pasca Orde Baru persentasenya selalu menurun; pada pemilihan umum tahun 1999, PDIP yang memenangkan suara legislatif mendapatkan 33,74%. Lima tahun berikutnya persentase itu menurun menjadi 21,585, dan kembali menurun pada pemilihan umum tahun 2009 dan 2014 menjadi 20,85% dan 18,95% (lihat Tabel 1.3).

Tabel 1.3
Partai Pemenang Pemilu
(Tingkat Nasional)

No	Tahun Pemilu	Nama Partai	Persentase
1	1999	PDIP	33,74
2	2004	Golkar	21,58
3	2009	Demokrat	20,85
4	2014	PDIP	18,95

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Penurunan tersebut apa artinya? Pada modul-modul selanjutnya akan dielaborasi dan dianalisis lebih lanjut tentunya, namun yang pasti, pada era Reformasi ini pula, partai politik diberi kebebasan politik untuk menentukan jalannya masing-masing tanpa intervensi pemerintah-atau pun kelompok militer. Situasi ini mendorong partai politik menjadi lebih mandiri dari pemerintah yang selama era Orde Baru tidak mungkin terjadi. Partai dapat berkoalisi dan melakukan lobi politik ke mana pun mereka kehendaki sehingga hampir tidak pernah ada koalisi ideologis atau koalisi permanen pada era Reformasi. Partai politik bisa berkoalisi secara sangat cair, misalnya, partai nasionalis yang berkoalisi dengan partai agama tanpa keduanya menentukan *platform* atas koalisi yang sedang mereka bangun.

Cairnya koalisi turut mendorong dinamikanya partisipasi politik rakyat Indonesia dalam pemilihan umum tiap lima tahun sekali (lihat Tabel 1.4). Di mana lonjakan angka partisipasi (yang menghasilkan suara sah) yang sangat fluktuatif bisa disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya pada pemilihan umum tahun 2004, faktor penyelenggaraan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden turut mendorong lonjakan pemilih. Tapi, lima tahun berikutnya, suara pemilih justru merosot tajam dari 113 juta pemilih menjadi hanya 104 juta pemilih, dan kembali melonjak pada pemilihan umum tahun 2014.

Tabel 1.4
Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu Legislatif Era Reformasi
(Tingkat Nasional)

No	Tahun Pemilu	Jumlah Suara Sah
1	1999	105.786.661
2	2004	113.462.414
3	2009	104.099.785
4	2014	124.972.491

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Di samping itu, partai politik (di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR) juga diberi sedikit hak prerogatif presiden terutama dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) pada calon Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Duta Besar dan Konsul yang sebelumnya posisi-posisi tersebut sebenarnya merupakan wilayah prerogatif presiden untuk memilihnya. Akibat semakin luasnya peran partai politik (termasuk di DPR), partai politik terlihat *over-acting* sehingga berkecenderungan terjadinya mekanisme *legislative-heavy* berbanding terbangunnya *checks and balances* yang dituntut oleh sistem demokrasi.

Tidak hanya itu, Sistem kepartaian dan Pemilu di Indonesia menjadi semakin menarik untuk dikaji manakala sistem Pemilu presiden berubah dari tidak langsung menjadi Pemilu presiden langsung (sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945, Pasal 6A Ayat (1)). Jika pada era Orde Baru dan Pemilu tahun 1999, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka mulai Pemilu tahun 2004, presiden

dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. MPR tidak lagi memiliki fungsi elektif sebagaimana yang pernah berlaku sebelumnya. Sejalan dengan pemilihan presiden secara langsung, maka setahun kemudian (tepatnya pada Juni 2005) kepala daerah di semua tingkatan (provinsi, kabupaten, dan kota) dipilih oleh rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Pada tahun 2019, pemilihan umum diselenggarakan secara serentak. Ini artinya, pemilihan umum yang dijalankan tersebut akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota secara bersamaan (pada hari yang sama). Revolusi sistem Pemilu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia menjadi perbincangan luas oleh masyarakat dunia. Indonesia bukan hanya dianggap sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, yang patut dicontoh oleh negara-negara lain yang baru keluar dari sistem politik yang non-demokrasi, tetapi juga dianggap sebagai model demokratisasi yang paling berhasil pada Abad ke-21.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan arti penting mempelajari sistem kepartaian dan pemilihan umum?
- 2) Jelaskan perbedaan hubungan partai politik dan pemilihan umum di negara maju, berkembang, dan otoriter?
- 3) Jelaskan mengapa militer turut terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum di era Orde Baru?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Anda harus memahami bahwa mempelajari (matakuliah) sistem kepartaian dan pemilihan umum bukan hanya untuk menambah wawasan, khazanah ilmu dan pengetahuan, tetapi ada alasan-alasan lain yang bersifat instrumental.
- 2) Anda harus mengerti bahwa terdapat perbedaan tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum di negara maju, berkembang, dan otoriter. Biasanya pelaksanaan pemilihan umum dan wujudnya partai

politik di negara-negara tersebut (maju, berkembang, dan otoriter) dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi hingga menciptakan kestabilan politik, kendati di balik itu semua selalu saja ada kepentingan lainnya.

- 3) Anda harus mampu menjelaskan bagaimana pengalaman traumatik bangsa Indonesia pada saat pemilihan umum diselenggarakan dengan menggunakan sistem multipartai pada era Orde Parlementer. Persaingan tanpa henti yang berujung pada tidak berjalan dengan sempurna pemerintahan mendorong kelompok militer “perlu” menghadirkan kestabilan politik dalam rangka membangun perekonomian, mendorong kemajuan sosial, dan lainnya. Beranjak dari hal tersebut, Anda jelaskan keaktifan militer dalam penyelenggaraan pemilihan umum di era Orde Baru.



RANGKUMAN

Merujuk pada perbincangan dalam Modul 1 (Kegiatan Belajar 1) didapati bahwa hampir semua negara di dunia ini memiliki partai politik. Apakah itu negara maju, berkembang, ataupun negara yang tergolong otoriter. Bagi setiap negara yang memperkenalkan partai politik sebagai entitas penting dalam berbangsa dan bernegara memahami partai sebagai komponen penting dalam sistem pemerintahan dalam rangka membangun sistem politik yang demokratis. Dengan adanya partai diharapkan semua aspirasi rakyat yang heterogen dapat terakomodasi secara proporsional melalui “pintu” pemilihan umum. Lewat hasil pemilihan umum pula roda pemerintahan dijalankan untuk mencapai negara sejahtera seperti yang dicita-citakan. Akan tetapi, dalam banyak kasus terutama di negara berkembang keberadaan partai justru telah menimbulkan pemerintahan yang tidak efektif, inefisien, bahkan tidak jarang menimbulkan kegaduhan. Lain halnya di negara maju, sistem kepartaian yang (biasanya) terdiri dari dua partai, seperti AS dan Inggris Raya, justru menghindari kecenderungan tersebut.

Di Indonesia sistem kepartaian mempunyai sejarah yang cukup panjang. Pada era pasca revolusi, sistem kepartaian mengalami masa berkecambahnya partai (lahirnya banyak partai). Namun banyaknya partai tidak menciptakan komunikasi yang baik antar-partai (yang merepresentasikan konstituennya yang heterogen), justru membuat kehidupan politik di Indonesia menjadi kurang stabil. Maka dari itu, perbaikan sistem kepartaian dilakukan pada masa Orde Baru dengan

melakukan fusi partai dengan cara menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975. Malangnya, sistem kepartaian mode Orde Baru ternyata tidak memberikan kebebasan yang demokratis pada warga masyarakat karena terlalu dalamnya campur tangan negara dan militer dalam kehidupan politik. Maka dari itu, pada era Reformasi (tahun 1999) perbaikan sistem kepartaian dan pemilihan umum kembali dilakukan, di mana salah satu cirinya adalah memberikan kesempatan pada aktor-aktor politik untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik era Reformasi. Sehingga tidak heran apabila jumlah partai politik yang terlibat dalam pemilihan umum era Reformasi selalu di atas 10 partai politik.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Alasan utama tidak digunakannya sistem demokrasi liberal pada era Orde Lama Sukarno adalah
 - A. sistem multipartai justru menimbulkan distorsi dan inefisiensi
 - B. tidak sesuai dengan kultur budaya jawa yang sopan dan santun
 - C. sistem demokrasi liberal merupakan konsep negara maju
 - D. perjalanan sejarah kepartaian di indonesia masih pendek

- 2) Perbedaan yang amat kentara antara partai politik di negara maju dengan di negara berkembang adalah
 - A. partai politik yang berkembang di negara berkembang adalah hasil adopsi dari negara maju
 - B. sistem politik di hampir semua negara maju menggunakan sistem dua partai
 - C. pimpinan partai politik di negara maju muncul dari keluarga kaya-raya
 - D. tingkat integritas nasional para pelaku politik di negara berkembang masih rendah

- 3) Reformasi politik di Indonesia dilakukan pada akhir masa pemerintahan
 - A. demokrasi parlementer
 - B. demokrasi terpimpin
 - C. orde lama
 - D. orde baru

- 4) Pada tahun 1971, jumlah kontestan partai yang terlibat dalam pemilihan umum adalah
- A. 2 partai dan 1 golongan
 - B. 3 partai politik
 - C. 10 partai politik
 - D. 48 partai politik
- 5) Perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia pada era Reformasi adalah
- A. pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung
 - B. jumlah partai yang terbatas
 - C. keterlibatan tentara dalam penyelenggaraan pemilihan umum
 - D. *closed-system election*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Hubungan Partai Politik dan Pemilihan Umum

Sebelum membahas kaitan antara sistem kepartaian dengan pemilihan umum (Pemilu), ada baiknya pada Modul 1 ini dielaborasi juga hubungan antara Ilmu Pemerintahan dan Matakuliah Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum (Pemilu). Di manakah kaitannya? Lantas, di mana letak relevansinya bagi Ilmu Pemerintahan?

Pada intinya Ilmu Pemerintahan mempelajari beberapa konsep penting, dan salah satu di antaranya adalah kewenangan dan legitimasi. Terkait dengan hal tersebut, suatu pemerintahan akan mendapat dukungan warga masyarakat yang diperintahnya apabila memiliki kewenangan dan legitimasi. Pemilihan umum adalah satu mekanisme yang diarahkan dalam rangka menunjukkan suatu tingkat legitimasi elit yang ditawarkan oleh partai politik untuk duduk di parlemen pusat, daerah, maupun menjadi kepala pemerintah ataupun kepala daerah. Oleh karena itulah, sistem kepartaian dan pemilihan umum menjadi ruang penting bagi membangun legitimasi dan kewenangan para elit politik yang akan memerintah. Lantas pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kewenangan dan legitimasi? Dari manakah kewenangan itu diperoleh? Dan bagaimanakah legitimasi dipahami dalam konteks politik modern?

Menurut Prof. A. Ramlan Surbakti, seorang Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Airlangga (Surbakti, 2010: 108), kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*). Sejalan dengan penjelasan Surbakti, Lasswell dan Kaplan (dalam Budiardjo, 2009: 64) menuturkan pula bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal (*formal power*) yang dengan kekuasaan tersebut aktor politik dapat mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan dari anggota masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sampai di sini ada baiknya simak apa yang dikatakan Seymour Martin Lipset, seorang sosiolog asal Amerika Serikat (Lipset, 1969), saat ia menjelaskan apa itu legitimasi sebagai berikut:

“Legitimacy includes the capacity to produce and maintain a belief, that the existing political institutions or forms are the most appropriate for the society.”

(Legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adakah yang paling wajar untuk masyarakat itu sendiri).

Sementara itu, keabsahan merujuk pemaparan David Easton, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat kelahiran Kanada (Easton, 1965: 273) sebagai:

“The conviction on the part of the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime.”

(Keyakinan dari pihak anggota (masyarakat-penulis) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan mentaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rejim itu).

Berangkat dari beberapa definisi dan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan kewenangan, maka seorang pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum mendapatkan keabsahan dan mengklaim kekuasaannya untuk memerintah warga masyarakat agar mengikuti perintahnya. Memang, secara teoretikal, kewenangan berasal pada beberapa sumber (Bianchi, 1984): (i) tradisi, (ii) Tuhan, Dewa, atau wahyu, (iii) kualitas pribadi, (iv) keahlian dan kekayaan, dan (v) peraturan perundang-undangan. Dalam bahasan ini, tidak ada pembahasan mengenai kewenangan yang berasal dari sumber (i) hingga (iv) karena lebih bersifat klasik, sedangkan kajian ini lebih mengarah pada kajian kontemporer yang menempatkan hal prosedural (peraturan perundang-undangan) sebagai pijakan memahami kewenangan.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan inilah kewenangan hendak dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, atau lainnya yang mengatur tugas, fungsi, dan prosedur untuk menjadi seorang pemimpin. Melalui peraturan perundang-undangan pulalah ketetapan penentuan sistem kepartaian dan pemilihan umum ditetapkan. Bersandar pada penjelasan tersebut, maka wajar jika seorang pemimpin perlu mendapatkan kewenangan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara atau pun pejabat publik. Ini karena melalui kewenangan tersebut mereka bisa mengarahkan ke bawah dan rakyatnya untuk menjalankan visi, misi, program, dan kegiatan yang sudah disepakati melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang bersifat partisipatif.

Sementara legitimasi yang dimaksud adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Menurut David Easton (1965), terdapat tiga objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tidak hanya dapat berjalan terus-menerus, tetapi juga mampu mentransformasi tuntutan publik menjadi kebijakan publik. Ketiga objek tersebut meliputi: (i) komunitas politik, (ii) rejim, dan (iii) pemerintahan. Sedangkan Charles F. Anderson (1970), seorang ilmuwan politik, menjelaskan lima objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi, yakni: (i) masyarakat politik, (ii) hukum, (iii) lembaga politik, (iv) pemimpin politik, dan (v) kebijakan. Merujuk kedua pakar politik tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa legitimasi merupakan hal sentral dalam menegakkan kewenangan yang sudah diperoleh melalui sumber formal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dukungan rakyat terhadap pemerintah menjadi sangat krusial. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, *pertama*, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan kemungkinan untuk perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan masyarakat pada pihak berwenang akan menciptakan pemerintah yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan bagi masyarakatnya. Dalam situasi yang sulit dan pelik, pemerintah yang memiliki legitimasi dari warga masyarakatnya akan lebih dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, pengakuan dan dukungan masyarakat yang luas akan mengurangi penggunaan sarana paksaan fisik. *Kedua*, legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.

Setelah pada bagian sebelumnya membahas hubungan Ilmu Pemerintahan dan kaitannya dengan matakuliah Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum (Pemilu), maka pada bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih mendalam kaitan hubungan sistem kepartaian itu sendiri dengan pemilihan umum. Menurut banyak pakar, sistem kepartaian mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pemilihan umum (Pemilu). Hal ini umpamanya bisa ditinjau dari kajian yang dilakukan oleh Linz (1990), Mainwaring (1993), dan Carey (2005). Hubungan sistem kepartaian dan pemilu yang tidak diperhitungkan secara baik dan terukur justru hanya akan menghadirkan ketidakefektifan pemerintahan yang berujung pada ketidakstabilan politik atau dalam bahasa Linz disebut *the perils of presidentialism* (bahaya presidensialisme).

Scott Mainwaring, seorang ilmuwan politik ahli Politik Amerika Latin (Mainwaring, 1993: 205) pernah mengatakan bahwa instabilitas politik itu disebabkan bukan hanya oleh inkompatibilitas antara sistem kepartaian dan pemilu, tetapi juga disebabkan:

“... when presidentialism is combined with a fragmented party system or multiparty system, there is a tendency to have a minority president with low legislative support.”

(Ketika sistem presidensialisme dikombinasikan dengan sistem partai terfragmentasi atau sistem multipartai, ada kecenderungan untuk menghasilkan presiden minoritas dengan dukungan legislatif yang rendah).

Malah, sistem kepartaian dan Pemilu dapat menciptakan presiden minoritas yang bukan hanya dikarenakan oleh dukungan yang rendah di legislatif, tetapi juga dari internal partai dan koalisi partai pendukungnya. Lebih lanjut, ketidakakuratan dalam memahami sistem kepartaian dan Pemilu juga diulas secara elaboratif dan komprehensif oleh Carey (2005: 94), yang dikutip secara *verbatim* sebagai berikut:

“..., presidentialism lacks parliamentarism’s safety valve, the confidence vote, that allows for the removal of a government from office in the event of a crisis without discarding the constitution. ..., presidentialism creates incentives and conditions that encourage such crises in the first place, and particularly that aggravate the relationship between the executive and the legislature. ... presidentialism inflames antagonism between the popular branches while proscribing any constitutional mechanism for resolving the most serious conflicts. The separation of survival means presidents lack the option of dissolving intransigent assemblies, and assemblies lack the option of voting no-confidence in the executive. This lack of options can encourage one party or the other to resort to unconstitutional outside options in the event of conflict, threatening the stability of presidential democracy itself.”

(..., presidensialisme tidak punya katup pengaman layaknya sistem parlementarisme, yaitu mosi tidak percaya yang memungkinkan pembubaran pemerintah saat terjadi krisis tanpa harus menghapus konstitusi. ..., presidensialisme menciptakan dorongan-dorongan dan kondisi-kondisi yang justru pertama-tama bisa memicu terjadinya krisis semacam itu, dan terutama yang bisa mengganggu relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif ... presidensialisme mengobarkan permusuhan

antara cabang-cabang pemerintahan yang populer, dengan meniadakan mekanisme konstitusional dalam menyelesaikan konflik-konflik yang serius. Pemisahan yang ketat ini menyiratkan bahwa para presiden tidak punya opsi untuk membubarkan lembaga legislatif, dan lembaga legislatif tidak punya opsi untuk mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap eksekutif. Ketiadaan opsi tersebut dapat mendorong salah satu atau beberapa partai menggunakan cara-cara inkonstitusional di luar opsi-opsi tersebut dalam situasi konflik sehingga mengancam stabilitas demokrasi itu sendiri).

Menurutnya, beberapa kasus gagalnya demokrasi di negara-negara yang mempraktikkan kombinasi ini terjadi di banyak negara-terutama di Amerika Selatan (Kitschelt, 2010). Misalnya, di Brazil pada tahun 1964, di Peru pada tahun 1968, di Chili pada tahun 1973, di Uruguay pada tahun 1974, dan juga di Argentina pada tahun 1976 (Carey, 2005; Kitschelt, 2010). Meski begitu, tidak selamanya kombinasi sistem kepartaian dan pemilu menghadirkan instabilitas politik. Menurut Figueiredo & Limongi (2000: 167):

“... the combination of presidentialism and a multiparty system is not necessarily a threat to governmental performance.”

(Kombinasi presidensialisme dan sistem multipartai belum tentu menjadi ancaman bagi kinerja pemerintah).

Ini sangat tergantung pada kepaiwaan seorang pemimpin negara hasil Pemilu dapat “mengelola” partai dan/atau koalisi partai pendukungnya maupun koalisi partai oposisi melalui kekuasaan konstitusional dan partisannya.

Kekuasaan konstitusional, menurut Mainwaring & Shugart (1997), mengambil bentuk yang beragam dalam sistem pemerintahan, tapi pada umumnya berupa dekrit dan veto. Dekrit dan veto inilah yang bisa menghadirkan keseimbangan dalam sistem pemerintahan dalam konteks sistem multi-partai. Sementara itu, kekuasaan partisan adalah dukungan yang tersedia atau bisa dibangun oleh pemimpin negara dalam lembaga legislatif melalui pembentukan koalisi. Oleh karena itu, agar tercipta stabilitas politik, maka koalisi politik (baik dalam bentuk akomodasi dan transaksi) perlu dijalankan. Apalagi, dalam konteks koalisi besar (*oversized coalition* atau *winner-take-all*) di mana mekanisme *zero-sum* berlaku dengan logika: koalisi pemenang akan mendapatkan semua keuntungan sembari pihak lain tak mendapatkan apapun. Atau dalam bahasa Shugart & Carey (1992: 31) dikatakan:

“This is what Linz describes as “the winner-take-all” nature of presidentialism. The high stakes, and the certainty that control of the executive will not be open to question again for a set period, raise the tension of electoral politics. In the wake of the presidential election, moreover, the winners have no reason to try to make amends with the losers. The ultimate prize has been secured, and those who contributed to the victory are clamoring for compensation, perhaps patronage or cabinet positions. The losers, moreover, have no reason to try to cooperate with the new incumbent.”

(Inilah apa yang dikatakan oleh Linz sebagai “pemenang mengambil semua” yang menjadi ciri presidensialisme. Para pemangku jabatan yang mengontrol eksekutif tidak akan mau mendengar kritik untuk jangka waktu tertentu sehingga memicu ketegangan politik pada saat pemilihan umum (Pemilu). Segera sesudah Pemilu presiden, tidak ada alasan bagi pemenang untuk membayar kerugian pihak yang kalah. Hadiah utama telah dimenangkan, dan mereka yang punya andil bagi kemenangan ini akan menuntut kompensasi, bisa berupa patronase atau posisi kabinet. Begitu pula, tidak ada alasan bagi mereka yang kalah untuk bekerja sama dengan pemenang jabatan yang baru).

Di luar perbincangan di atas, satu hal yang pasti bahwa sejak pertengahan tahun 1990-an mulai banyak kajian yang membahas mengenai keniscayaan berkelindannya sistem kepartaian dan Pemilu, termasuk juga bercampurnya sistem parlementer/presidensial dengan sistem multipartai (Figueiredo & Limongi, 2000; Elgie, 2005; Negretto, 2006). Namun perlu diingat bahwa kajian klasik Duverger (1981) telah menyimpulkan satu hal penting yaitu sistem kepartaian dan sistem pemilihan (yang dinamainya sebagai faktor teknis terbentuknya sistem kepartaian) pada dasarnya saling pengaruh mempengaruhi. Penemuannya inilah yang pada akhirnya membentuk formula yang terkenal, yakni: (i) *The simple-majority system with second ballot and proportional representation favour multy-partyism* dan (ii) *The simple-majority single ballot system favours the two party-system*.

Untuk lebih memperjelas kerangka konseptual di atas, berikut ini dibincangkan bagaimana konsep sistem kepartaian (atau partai politik) dalam pemilihan umum di Indonesia diterapkan. Dengan tujuan mempermudah pemahaman mahasiswa terhadap berbagai uraian konsep di atas.

Kehadiran partai politik (dengan sendirinya juga sistem kepartaian) di Indonesia jauh lebih awal dari hadirnya sistem pemilihan umum itu sendiri. Sebab, partai politik sudah muncul di Nusantara sejak pemerintahan kolonial Belanda. Sementara sistem Pemilu baru muncul pada tahun 1950-an. Merujuk Elson (2008), organisasi politik atau kini dikenal dengan istilah partai politik

sudah dikenal sejak tahun 1918; dan anggota organisasi politik tersebut sebagiannya dipilih untuk duduk di Badan Perwakilan Rakyat Kolonial yang bernama *Volksraad*. Tetapi, keanggotaan mereka di *Volksraad* tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, melainkan dengan cara pengangkatan dan pemilihan terbatas. Ilustrasi ini menjelaskan bahwa tidak ada kesebangunan perkembangan antara sistem kepartaian dengan Pemilu di Nusantara kala itu.

Bukan hanya itu ketidaksebangunan antara sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Bahkan pasca Pemilu pertama pada tahun 1955, Pemilu tidak pernah lagi diselenggarakan kendati sistem kepartaian berkembang dengan cukup baik. Oleh karena itu, pengalaman melaksanakan pemilihan umum dapat dikatakan lebih minim jika dibandingkan dengan pengalaman bangsa ini berpartai politik. Sehingga tidak heran apabila timbul berbagai masalah yang sukar untuk dielakkan. Secara singkat pelbagai kerumitan, kendala, dan masalah dalam berpemilihan umum dan berpartai dikemukakan dalam bagian berikut ini. Pemilu pertama pada tahun 1955, didasarkan pada Pasal 135 ayat 2 UUDS 1950 yang berbunyi: “menentukan bahwa anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Selanjutnya, Pasal 57 menentukan bahwa, “anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Berdasarkan kedua pasal inilah kemudiannya ditetapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 (dilembarkan dalam Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 1953) yang mengatur tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari undang-undang ini dapat diketahui bahwa sistem pemilihan umum yang dipakai adalah sistem Perwakilan Proporsional. Apakah sistem ini memang cenderung menambah jumlah partai sebagaimana Teori Duverger? Ternyata terbukti kebenarannya. Sebab, sebelum pemilihan umum jumlah partai di DPR Sementara adalah 21 partai, tetapi sesudah Pemilu usai jumlahnya meningkat menjadi 28 partai politik. Di antara 21 partai tersebut, pada umumnya setelah Pemilu terdapat penambahan kursi. Kecuali PSI, Partai Katolik, PRN, Partai Buruh, Murba, dan PIR Hazairin (lihat Tabel 1.5 di bawah).

Tabel 1.5
Perbandingan Jumlah Wakil Parpol/Perorangan Di DPR
Sesudah dan Sebelum Pemilu 1955

No.	Partai dan Organisasi	DPR	DPRS
1	PNI	57	42
2	MASYUMI	57	44
3	NU	45	8
4	PKI	39	17
5	PSII	8	4
6	PARKINDO	8	5
7	PARTAI KHATOLIK	6	8
8	PSI	5	14
9	IPKI	4	0
10	PERTI	4	1
11	PRN	2	13
12	PARTAI BURUH	2	6
13	GPPS	2	-
14	PRI	2	-
15	PPPRI	2	-
16	PARTAI MURBA	2	4
17	BAPERKI	1	0
18	PIR WONGSONEGORO	1	1
19	GARINDA	1	-
20	PERMAI	1	-
21	PARTAI PERSATUAN DAYA		2
22	PIR HAZAIRIN	1	18
23	PPTI	1	-
24	AKNI	1	-
25	PRD	1	-
26	PRIM	1	-
27	ACOMA	1	-
28	R. SOEDJONO PRAWIRO SOEDARMO	1	-
	Jumlah	256	185

Sumber: Feith (1957)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tak ada satupun partai politik yang menjadi mayoritas di parlemen. Akibatnya, pembentukan kabinet haruslah melalui jalan koalisi antar-partai yang umumnya pemerintahannya jarang mampu bertahan lama. Bila ditinjau dari sudut pelaksanaannya, boleh dikatakan hampir semua pihak merasa puas. Dalam arti kata lain, bahwa Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tertulis mulai dari kampanye hingga dilakukan pemungutan suara, tidak terdengar keluhan adanya pelanggaran hak asasi warga negara selaku pemilih. Di sisi lain, pemerintah sebagai “wasit” betul-betul bertindak sesuai dengan fungsinya.

Namun, pelaksanaan Pemilu tahun 1955 juga telah menyebabkan terjadinya proses perpecahan ideologis dari kalangan karyawan di kota-kota ke masyarakat, terutama selama dua tahun masa kampanye besar-besaran sebelum pemilihan umum (Djohan dkk., 2012: 1.16). Oleh karena itu, ketika Pemerintah Orde Baru hendak menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971 diusahakan ketentuan-ketentuan atau cara-cara pemilihan wakil rakyat yang lebih berkemampuan untuk mengurangi dampak negatif pemilihan umum tahun 1955. Semuanya itu diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD.

Ketentuan dan cara pemilihan yang dimaksud meliputi, *pertama*, jumlah partai/organisasi peserta Pemilu dibatasi, yaitu yang boleh ikut Pemilu hanya partai politik dan organisasi karya (Golongan Karya) yang telah mempunyai wakil di DPR-GR (Dewan Perwakilan rakyat-Gotong Royong) dan DPRD-GR (Dewan Perwakilan rakyat-Daerah Gotong Royong). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34, Ayat 1, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, “Organisasi-organisasi golongan politik yang ada diakui serta organisasi-organisasi Golongan Karya yang sudah mempunyai perwakilan di DPR-GR dan/atau di DPRD-GR pada saat pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini dapat ikut serta dalam pemilihan umum.” Dengan demikian, jelaslah bahwa pada saat Pemilu tahun 1971 diselenggarakan, maka hanya sembilan partai dan satu Golongan Karya yang boleh turut serta dalam kontestasi tahun itu.

Kedua, diadakannya sistem pengangkatan (atau penjatahan) bagi TNI dan non-TNI baik di MPR, DPR, dan DPRD (provinsi dan kabupaten/kota). Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk MPR, penjatahan bagi TNI dan non-TNI berjumlah 307 orang atau sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari 920 orang jumlah anggota MPR (kala itu),

2. Untuk DPR, penjatahan bagi TNI dan non-TNI berjumlah 100 dari 460 orang jumlah anggota DPR, dan
3. Untuk DPRD (baik di provinsi maupun kabupaten/kota) penjatahan bagi TNI dan non-TNI sebanyak-banyaknya seperlima ($\frac{1}{5}$) dari jumlah anggota (jumlah anggota DPRD kala itu berkisar 25 hingga 100 orang).

Ketiga, digunakannya sistem perwakilan proporsional dengan *list system*. Kendati sistem ini dipakai, tapi tidak mengakibatkan bertambahnya jumlah partai politik karena partai yang boleh ikut pemilihan dibatasi oleh undang-undang Pemilu. Malah, sebetulnya jumlah partai yang terwakili di DPR berkurang dari 9 menjadi 7, karena partai IPKI dan Murba tidak memperoleh satu kursipun di DPR pada Pemilu tahun 1971. Selepas fusi partai politik tahun 1973, sistem kepartaian di Indonesia menjadi lebih sederhana dibandingkan pada era Demokrasi Parleментар maupun awal Orde Baru sebab kala itu sistem kepartaian hanya terdiri dari 2 partai dan 1 Golongan Karya.

Pada era Reformasi, sistem kepartaian ini berubah menjadi pluralisme ekstrem-meminjam istilah Sartori (2005). Misalnya, pada Pemilu tahun 1999, partai yang bersaing berjumlah 48 partai; pada Pemilu 2004 berjumlah 24 partai; dan berfluktuasi menjadi 38 partai dan 10 partai pada Pemilu tahun 2009 dan tahun 2014 lalu (lihat Tabel 1.2 di Kegiatan Belajar 1). Hingga kini wacana untuk mendorong lahirnya sistem kepartaian pluralisme moderat yang terdiri dari 3-5 terus menjadi perbincangan baik dalam dunia akademik maupun dalam ruangan parlemen. Pilihan pluralisme sederhana didasarkan atas keinginan bersama untuk semakin menguatkan fungsi partai politik yang dapat berperan lebih jauh lagi ke depan, dan bukan hanya mencari popularitas belaka.

Logikanya sederhana, dalam setiap pemilihan umum, setiap partai selalu ingin memenangkan kontestasi tersebut, tetapi malangnya kursi presiden hanya satu. Tidak ada partai atau kandidat yang ingin membuang banyak waktu dan biaya yang begitu besar untuk ikut pemilihan umum jika mereka tahu bahwa pada akhirnya ia akan kalah. Oleh karena itulah, partai kecil akan bergabung dengan partai lainnya yang memiliki kedekatan aspirasi, betapapun kecilnya. Penggabungan ini akan berjalan sedemikian rupa sehingga pada ujungnya yang bertarung hanya dua partai atau kubu besar saja.

Logika ini berangkat dari sebuah teori yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik Prancis, Maurice Duverger. Menurutnya, jika pemilihan langsung diadakan dan sistem pemilihan umum diselenggarakan dengan metode

mayoritas sederhana, yang akan tercipta dalam jangka panjang adalah sistem politik yang hanya akan memunculkan dua partai yang dominan. Maka dari itu, beberapa partai kecil akan tetap hadir dalam sistem ini, tetapi kompetisi kekuatan hanya akan terjadi di antara dua partai besar. Oleh karenanya, pemilihan umum dan sistem kepartaian pada era Reformasi akan bergerak ke arah sana awalnya. Namun, terganjal karena setiap aktor politik selalu saja ingin menjadi “pemain” politik dalam arena politik tanah air.

Teori Duverger (1967) nampaknya sederhana, tetapi ketika diimplementasikan dalam pembuktian empiris sepertinya sulit dibantah kebenarannya. Dengan beberapa pengecualian, semua negeri yang memakai pola pemilihan langsung dengan metode mayoritas sederhana memang hanya dikuasai oleh dua partai besar. Contoh terbaik dalam hal ini adalah Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Di kedua negara tersebut memang ada partai-partai kecil, namun peranannya tidak pernah begitu penting bagi politik kedua negara. Dinamika politik di AS hanya dipengaruhi oleh kompetisi antara Partai Republik dan Partai Demokrat, sementara di Inggris antara Partai Konservatif dan Partai Buruh.

Selain itu, pada era Reformasi sekarang ini, bukan hanya sistem kepartaian yang berubah, tetapi mekanisme Pemilunya pun turut berubah. Satu yang paling mencolok adalah beralihnya pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR tidaklah sesuai dengan sistem presidensial yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945, Pasal 6A, Ayat (1). Oleh sebab itu, mekanisme pemilihan presiden diubah menjadi langsung, di mana rakyat (pemilih) memilih sendiri pasangan calon presiden dan wakil presidennya tanpa harus diwakilkan oleh anggota MPR. Turunan dari itu, pemilihan kepala daerah pun ikut berubah dari pemilihan oleh DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat (pemilih). Perubahan sistem Pemilu ini merupakan lompatan besar dalam sistem presidensial di Indonesia.

Awalnya, sistem pemilihan (*electoral sytem*) pun hendak diubah dari sistem proporsional menjadi sistem distrik. Pendapat yang populer di kalangan akademisi ketika itu sudah sangat jelas bahwa pemilih akan lebih mengenal kandidat yang dipilihnya, baik di tingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten/kota. Oleh sebab itu, dengan menggunakan sistem ini kualitas demokrasi bisa ditingkatkan. Argumen semacam itu masuk akal, namun ada dua persoalan yang pada akhirnya membuat sistem ini urung diterapkan di Indonesia. *Pertama*, sistem ini cenderung memperlemah basis kepartaian dan, sebaliknya, mendorong meluasnya “personalisasi” politik. Maksudnya,

pemilih dengan menggunakan sistem ini tidak lagi memilih partai, tapi orang per orang. Seperti yang terjadi dalam proses pemilihan umum di AS, setiap tokoh lokal yang populer di kawasan pemilihnya (distrik), akan memperoleh kursi di lembaga legislatif nasional, dengan atau tanpa dukungan partai. Untuk terpilih menjadi wakil rakyat, seseorang tidak lagi perlu meniti karir dalam partai apapun. Artinya, partai tidak lagi menjadi lembaga utama dalam proses mobilisasi, kaderisasi, dan pendidikan politik. Dan karena itu ikatan-ikatan kepartaian cenderung akan menjadi sangat lemah.

Kecenderungan semacam itu akan berakibat cukup fatal sebab saat ini, untuk memperkuat fondasi sistem demokrasi, partai-partai politik justru harusnya diperkuat, bukan sebaliknya. Selama 30 tahun di bawah kepemimpinan Soeharto kehidupan kepartaian tidak berkembang. Karena itu, setelah Soeharto turun seharusnya kehidupan kepartaian diberdayakan kembali. Tanpa sistem kepartaian yang kuat, lembaga legislatif bisa-bisa berisi individu-individu yang tidak memiliki basis ikatan dan loyalitas yang jelas. Mereka cenderung bergerak seperti kumbang yang beterbangan dengan seribu arah yang berbeda. Tawar-menawar dan negosiasi kepentingan, yang memang normal terjadi dalam lembaga legislatif, tidak lagi bertumpu pada kepentingan partai, tapi pada kepentingan individual para wakil rakyat. Hal ini berakibat pada tingginya derajat ketidakpastian dalam interaksi politik di lembaga perwakilan.

Kedua, sistem distrik adalah kecenderungannya dalam mendorong “lokalisasi” politik. Sebagian besar individu yang terpilih sebagai wakil rakyat dalam sistem distrik dengan sendirinya adalah tokoh-tokoh daerah. Mereka akan berusaha merebut suara dengan bersandar pada *platform* politik lokal, bukan nasional. Maka dari itu, sistem distrik ditolak untuk diterapkan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia karena dua masalah tersebut.

Sejalan dengan perubahan yang berlaku, rejim Pemilu pun turut diubah. Pada era Orde Baru lembaga penyelenggara Pemilu adalah Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian penjurur). Meski namanya seolah-olah independen, Badan Penyelenggara Pemilihan Umum (Bappilu), tapi pada dasarnya mereka adalah pemerintah. Kini, rejim penyelenggara Pemilu adalah lembaga independen yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Paling tidak ada dua model rejim penyelenggara Pemilu pada era Reformasi: (i) perwakilan partai (pada saat Pemilu tahun 1999 dilaksanakan) dan (ii) independen (sejak Pemilu tahun 2004 hingga kini). Selain KPU, rejim Pemilu lainnya adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena KPU dan Bawaslu adalah lembaga independen penyelenggara Pemilu, maka keduanya diawasi

kinerjanya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (atau disingkat DKPP) agar penyelenggaraan Pemilu lebih transparan, kapabel, dan berintegritas.

Tidak hanya itu. Tata cara pemilihan anggota legislatif pun turut berubah dari *closed-list* menjadi *open-list* yang hingga kini terus dipertahankan. Tentu banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan mekanisme *open-list* sebab pemilih tidak lagi memilih “kucing dalam karung” yang sama sekali tidak tahu calon-calon legislatif yang dipilihnya. Bukan itu saja. Apabila di MPR pada era Orde Baru, utusan golongan dan fraksi TNI/Polri ditunjuk oleh presiden, maka pada era Reformasi sekarang ini, anggota MPR (yang terdiri dari utusan partai (DPR) dan utusan daerah (DPD)) semuanya dipilih melalui mekanisme pemilihan umum-tidak ada lagi pengangkatan ataupun penunjukan. Sebab cara-cara pengangkatan dan penunjukan adalah cara paling mudah untuk mencederai demokrasi yang hendak kita pupuk dan jaga dalam rangka mendorong keberadaban dalam berpolitik dan berdemokrasi.

		SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
				2014	
DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG IV					
1  PARTAI NASDEM	2  PARTAI PKB	3  PARTAI PKS	4  PARTAI PDIP	5  PARTAI GOLKAR	6  PARTAI GERINDRA
1 Ali Subri 2 Fili Muttaqien, ST 3 Hj. Rustina Dewi 4 Yuli Susanti, A. Md 5 Alfauddin 6 Ratna Ningsih 7 HM Nasir Umar 8 Moh. Zamli Kahard	1 SITI SUHAEPAH 2 HAIRUL UMAMI 3 DRS. H. SYAMSUDIN 4 Muhammad Ali, SE 5 H. DEVI ISKANDAR 6 SARI DEWI 7 EVY ANGGRAINY 8 H. EVIRALMIKA	1 Muhammad R. SH., MH 2 Suhaely Ibrahim, H.C 3 Dra. Aspi Zaitun 4 Ahmad Kamil S.Pd.I 5 Supriadi, SS 6 Tinah Rusmiyanti 7 Anton Junaidi 8 Zainab	1 Fery Sangaya, S.Pd 2 M. Fermanah Hasan, SE, MM 3 Sri Wulantri Lubo, A.Md 4 Syaifur, SE, CMT 5 Syamsul 6 M. Ibrahim Laconi, SE, MM 7 A. Zaini Rival, S.P 8 Nyimas Ledy Dayart	1 Fahri Ardianto, SE 2 H. Guntunara, SH 3 Lismayati 4 Ibnu Kayung 5 Hj. Titin Sumarni 6 Heriyadi, SH 7 Anita Carolina 8 Sumardi	1 Faridatul M. SE, M.Si 2 Laila Rahma, A. Md 3 HM Syukri Zen, SiP 4 Jasriandi, SH 5 Marta Wijaya, ST 6 Roudatul Jannah, SE 7 K.A Rahman, S.Pd 8 Riza Ikhwan, SE
9  PARTAI PPP	10  PARTAI HANURA	13  PARTAI PBB	14  PARTAI PKPI		
1 H. Taufik Hidayat 2 Desmana Akbar 3 Rapiko, S.Sos.I 4 M. Yani Bahtera, SH 5 Msy Nola I S., A. Md 6 KMS HS Efendi, SE 7 Rusbini 8 Neny Junilsya, SE	1 Joni Sopianto 2 Hendra Wijaya 3 Reni Arpianto, SE 4 Herianto 5 Indra Gunawan 6 Nia Aryani 7 Hanif Hasyim 8 Nita Apriani	1 Tuti Marlinda 2 Asnawi 3 Taat Suyudana 4 Inaya 5 Hendra Wijaya 6 Hermawan 7 Ina Perawati, A. Md 8 Adi Kusuma, S. Ag	1 Drs. H. Arpan H 2 Suhainah 3 Usman Efendi 4 Nila Triana 5 Andi Asrofilah 6 Joko Susila 7 M. Taufik 8 Rinin Yulitan Sari		

Gambar 1.1
Surat Suara Bersistem *Open-List*
(DPR RI dan DPD)



SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2014




2014
PEMILIHAN UMUM

DAERAH PEMILIHAN MUARO JAMBI I

<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 1  PARTAI NASDEM </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Nama Calon</td></tr> <tr><td>2. Nama Calon</td></tr> <tr><td>3. Nama Calon</td></tr> <tr><td>4. Nama Calon</td></tr> <tr><td>5. Nama Calon</td></tr> <tr><td>6. Nama Calon</td></tr> <tr><td>7. Nama Calon</td></tr> <tr><td>8. Nama Calon</td></tr> <tr><td>9. Nama Calon</td></tr> <tr><td>10. Nama Calon</td></tr> </table>	1. Nama Calon	2. Nama Calon	3. Nama Calon	4. Nama Calon	5. Nama Calon	6. Nama Calon	7. Nama Calon	8. Nama Calon	9. Nama Calon	10. Nama Calon	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 2  PARTAI KEBANGKITAN BANGSA </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Nama Calon</td></tr> <tr><td>2. Nama Calon</td></tr> <tr><td>3. Nama Calon</td></tr> <tr><td>4. Nama Calon</td></tr> <tr><td>5. Nama Calon</td></tr> <tr><td>6. Nama Calon</td></tr> <tr><td>7. Nama Calon</td></tr> <tr><td>8. Nama Calon</td></tr> <tr><td>9. Nama Calon</td></tr> <tr><td>10. Nama Calon</td></tr> </table>	1. Nama Calon	2. Nama Calon	3. Nama Calon	4. Nama Calon	5. Nama Calon	6. Nama Calon	7. Nama Calon	8. Nama Calon	9. Nama Calon	10. Nama Calon	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 3  PARTAI KEADILAN SEJAHTERA </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Nama Calon</td></tr> <tr><td>2. Nama Calon</td></tr> <tr><td>3. Nama Calon</td></tr> <tr><td>4. Nama Calon</td></tr> <tr><td>5. Nama Calon</td></tr> <tr><td>6. Nama Calon</td></tr> <tr><td>7. Nama Calon</td></tr> <tr><td>8. Nama Calon</td></tr> <tr><td>9. Nama Calon</td></tr> <tr><td>10. Nama Calon</td></tr> </table>	1. Nama Calon	2. Nama Calon	3. Nama Calon	4. Nama Calon	5. Nama Calon	6. Nama Calon	7. Nama Calon	8. Nama Calon	9. Nama Calon	10. Nama Calon	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 4  PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Nama Calon</td></tr> <tr><td>2. Nama Calon</td></tr> <tr><td>3. Nama Calon</td></tr> <tr><td>4. Nama Calon</td></tr> <tr><td>5. Nama Calon</td></tr> <tr><td>6. Nama Calon</td></tr> <tr><td>7. Nama Calon</td></tr> <tr><td>8. Nama Calon</td></tr> <tr><td>9. Nama Calon</td></tr> <tr><td>10. Nama Calon</td></tr> </table>	1. Nama Calon	2. Nama Calon	3. Nama Calon	4. Nama Calon	5. Nama Calon	6. Nama Calon	7. Nama Calon	8. Nama Calon	9. Nama Calon	10. Nama Calon
1. Nama Calon																																											
2. Nama Calon																																											
3. Nama Calon																																											
4. Nama Calon																																											
5. Nama Calon																																											
6. Nama Calon																																											
7. Nama Calon																																											
8. Nama Calon																																											
9. Nama Calon																																											
10. Nama Calon																																											
1. Nama Calon																																											
2. Nama Calon																																											
3. Nama Calon																																											
4. Nama Calon																																											
5. Nama Calon																																											
6. Nama Calon																																											
7. Nama Calon																																											
8. Nama Calon																																											
9. Nama Calon																																											
10. Nama Calon																																											
1. Nama Calon																																											
2. Nama Calon																																											
3. Nama Calon																																											
4. Nama Calon																																											
5. Nama Calon																																											
6. Nama Calon																																											
7. Nama Calon																																											
8. Nama Calon																																											
9. Nama Calon																																											
10. Nama Calon																																											
1. Nama Calon																																											
2. Nama Calon																																											
3. Nama Calon																																											
4. Nama Calon																																											
5. Nama Calon																																											
6. Nama Calon																																											
7. Nama Calon																																											
8. Nama Calon																																											
9. Nama Calon																																											
10. Nama Calon																																											
<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 5  PARTAI GOLONGAN KARYA </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Nama Calon</td></tr> <tr><td>2. Nama Calon</td></tr> <tr><td>3. Nama Calon</td></tr> <tr><td>4. Nama Calon</td></tr> <tr><td>5. Nama Calon</td></tr> <tr><td>6. Nama Calon</td></tr> <tr><td>7. Nama Calon</td></tr> <tr><td>8. Nama Calon</td></tr> <tr><td>9. Nama Calon</td></tr> <tr><td>10. Nama Calon</td></tr> </table>	1. Nama Calon	2. Nama Calon	3. Nama Calon	4. Nama Calon	5. Nama Calon	6. Nama Calon	7. Nama Calon	8. Nama Calon	9. Nama Calon	10. Nama Calon	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 6  PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Nama Calon</td></tr> <tr><td>2. Nama Calon</td></tr> <tr><td>3. Nama Calon</td></tr> <tr><td>4. Nama Calon</td></tr> <tr><td>5. Nama Calon</td></tr> <tr><td>6. Nama Calon</td></tr> <tr><td>7. Nama Calon</td></tr> <tr><td>8. Nama Calon</td></tr> <tr><td>9. Nama Calon</td></tr> <tr><td>10. Nama Calon</td></tr> </table>	1. Nama Calon	2. Nama Calon	3. Nama Calon	4. Nama Calon	5. Nama Calon	6. Nama Calon	7. Nama Calon	8. Nama Calon	9. Nama Calon	10. Nama Calon	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 7  PARTAI DEMOKRAT </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Nama Calon</td></tr> <tr><td>2. Nama Calon</td></tr> <tr><td>3. Nama Calon</td></tr> <tr><td>4. Nama Calon</td></tr> <tr><td>5. Nama Calon</td></tr> <tr><td>6. Nama Calon</td></tr> <tr><td>7. Nama Calon</td></tr> <tr><td>8. Nama Calon</td></tr> <tr><td>9. Nama Calon</td></tr> <tr><td>10. Nama Calon</td></tr> </table>	1. Nama Calon	2. Nama Calon	3. Nama Calon	4. Nama Calon	5. Nama Calon	6. Nama Calon	7. Nama Calon	8. Nama Calon	9. Nama Calon	10. Nama Calon	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 8  PARTAI AMANAT NASIONAL 12. MUHAMMAD ZEN, SH </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Nama Calon</td></tr> <tr><td>2. Nama Calon</td></tr> <tr><td>3. Nama Calon</td></tr> <tr><td>4. Nama Calon</td></tr> <tr><td>5. Nama Calon</td></tr> <tr><td>6. Nama Calon</td></tr> <tr><td>7. Nama Calon</td></tr> <tr><td>8. Nama Calon</td></tr> <tr><td>9. Nama Calon</td></tr> <tr><td>10. Nama Calon</td></tr> </table>	1. Nama Calon	2. Nama Calon	3. Nama Calon	4. Nama Calon	5. Nama Calon	6. Nama Calon	7. Nama Calon	8. Nama Calon	9. Nama Calon	10. Nama Calon
1. Nama Calon																																											
2. Nama Calon																																											
3. Nama Calon																																											
4. Nama Calon																																											
5. Nama Calon																																											
6. Nama Calon																																											
7. Nama Calon																																											
8. Nama Calon																																											
9. Nama Calon																																											
10. Nama Calon																																											
1. Nama Calon																																											
2. Nama Calon																																											
3. Nama Calon																																											
4. Nama Calon																																											
5. Nama Calon																																											
6. Nama Calon																																											
7. Nama Calon																																											
8. Nama Calon																																											
9. Nama Calon																																											
10. Nama Calon																																											
1. Nama Calon																																											
2. Nama Calon																																											
3. Nama Calon																																											
4. Nama Calon																																											
5. Nama Calon																																											
6. Nama Calon																																											
7. Nama Calon																																											
8. Nama Calon																																											
9. Nama Calon																																											
10. Nama Calon																																											
1. Nama Calon																																											
2. Nama Calon																																											
3. Nama Calon																																											
4. Nama Calon																																											
5. Nama Calon																																											
6. Nama Calon																																											
7. Nama Calon																																											
8. Nama Calon																																											
9. Nama Calon																																											
10. Nama Calon																																											
<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 9  PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Nama Calon</td></tr> <tr><td>2. Nama Calon</td></tr> <tr><td>3. Nama Calon</td></tr> <tr><td>4. Nama Calon</td></tr> <tr><td>5. Nama Calon</td></tr> <tr><td>6. Nama Calon</td></tr> <tr><td>7. Nama Calon</td></tr> <tr><td>8. Nama Calon</td></tr> <tr><td>9. Nama Calon</td></tr> <tr><td>10. Nama Calon</td></tr> </table>	1. Nama Calon	2. Nama Calon	3. Nama Calon	4. Nama Calon	5. Nama Calon	6. Nama Calon	7. Nama Calon	8. Nama Calon	9. Nama Calon	10. Nama Calon	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 10  PARTAI HATI NURANI RAKYAT </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Nama Calon</td></tr> <tr><td>2. Nama Calon</td></tr> <tr><td>3. Nama Calon</td></tr> <tr><td>4. Nama Calon</td></tr> <tr><td>5. Nama Calon</td></tr> <tr><td>6. Nama Calon</td></tr> <tr><td>7. Nama Calon</td></tr> <tr><td>8. Nama Calon</td></tr> <tr><td>9. Nama Calon</td></tr> <tr><td>10. Nama Calon</td></tr> </table>	1. Nama Calon	2. Nama Calon	3. Nama Calon	4. Nama Calon	5. Nama Calon	6. Nama Calon	7. Nama Calon	8. Nama Calon	9. Nama Calon	10. Nama Calon	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 13  PARTAI BULAN BINTANG </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Nama Calon</td></tr> <tr><td>2. Nama Calon</td></tr> <tr><td>3. Nama Calon</td></tr> <tr><td>4. Nama Calon</td></tr> <tr><td>5. Nama Calon</td></tr> <tr><td>6. Nama Calon</td></tr> <tr><td>7. Nama Calon</td></tr> <tr><td>8. Nama Calon</td></tr> <tr><td>9. Nama Calon</td></tr> <tr><td>10. Nama Calon</td></tr> </table>	1. Nama Calon	2. Nama Calon	3. Nama Calon	4. Nama Calon	5. Nama Calon	6. Nama Calon	7. Nama Calon	8. Nama Calon	9. Nama Calon	10. Nama Calon	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 15  PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Nama Calon</td></tr> <tr><td>2. Nama Calon</td></tr> <tr><td>3. Nama Calon</td></tr> <tr><td>4. Nama Calon</td></tr> <tr><td>5. Nama Calon</td></tr> <tr><td>6. Nama Calon</td></tr> <tr><td>7. Nama Calon</td></tr> <tr><td>8. Nama Calon</td></tr> <tr><td>9. Nama Calon</td></tr> <tr><td>10. Nama Calon</td></tr> </table>	1. Nama Calon	2. Nama Calon	3. Nama Calon	4. Nama Calon	5. Nama Calon	6. Nama Calon	7. Nama Calon	8. Nama Calon	9. Nama Calon	10. Nama Calon
1. Nama Calon																																											
2. Nama Calon																																											
3. Nama Calon																																											
4. Nama Calon																																											
5. Nama Calon																																											
6. Nama Calon																																											
7. Nama Calon																																											
8. Nama Calon																																											
9. Nama Calon																																											
10. Nama Calon																																											
1. Nama Calon																																											
2. Nama Calon																																											
3. Nama Calon																																											
4. Nama Calon																																											
5. Nama Calon																																											
6. Nama Calon																																											
7. Nama Calon																																											
8. Nama Calon																																											
9. Nama Calon																																											
10. Nama Calon																																											
1. Nama Calon																																											
2. Nama Calon																																											
3. Nama Calon																																											
4. Nama Calon																																											
5. Nama Calon																																											
6. Nama Calon																																											
7. Nama Calon																																											
8. Nama Calon																																											
9. Nama Calon																																											
10. Nama Calon																																											
1. Nama Calon																																											
2. Nama Calon																																											
3. Nama Calon																																											
4. Nama Calon																																											
5. Nama Calon																																											
6. Nama Calon																																											
7. Nama Calon																																											
8. Nama Calon																																											
9. Nama Calon																																											
10. Nama Calon																																											

Sumber: Internet (2017)

Gambar 1.2
Surat Suara Bersistem *Closed-List*
(Pemilu Tahun 1971)



Sumber: Internet (2017)

Perubahan-perubahan tersebut pada awalnya menjadi “guncangan besar” (meminjam istilah Fukuyama, *Great Disruption*) bagi sistem politik Indonesia, terutama bagi sistem kepartaian dan pemilihan umum, karena pelbagai nilai muncul sekaligus dipertentangkan satu dengan lainnya. Namun menariknya, “guncangan besar” ini tidak menumpukan perhatian pada perubahan itu sendiri, tapi melainkan lebih pada akibat-akibat yang akan mungkin dihadapi oleh tatanan masyarakat Indonesia, yaitu pada himpunan individu-individu yang berhubungan satu dengan yang lain menurut aturan-aturan yang diterima bersama, baik secara formal (hukum) maupun secara informal (etika, moralitas) apabila suatu sistem diimplementasikan. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan dari “guncangan besar” perlu ada penataan kembali pranata dan tatanan sosial-politik ke arah yang lebih demokratis dan fleksibel, termasuk sistem kepartaian dan pemilihan umum di dalamnya. Tujuannya jelas yakni membangun sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum yang lebih demokratis bagi tatanan politik Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dielaborasi di atas, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal penting:

1. Perkembangan sistem kepartaian (khususnya partai politik) dan Pemilu di Indonesia tidak berjalan beriringan. Partai politik lebih awal lahir, baru kemudian disusul dalam waktu yang cukup lama hadirnya mekanisme Pemilu;
2. Hanya pada era Orde Baru, sistem pemilihan umum berhasil menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen (yakni Golkar), namun sebelum dan sesudah Orde Baru berkuasa, tidak ada satu pun partai yang berkekuatan mayoritas di parlemen;

3. Sistem kepartaian dan Pemilu di Indonesia masih sangat dinamis (terus berubah) sebab masih mencari bentuk terbaiknya dalam rangka menegakkan demokrasi politik di Indonesia.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan hubungan antara partai politik dengan pemilihan umum?
- 2) Jelaskan mengapa penyelenggaraan pemilihan umum pada era Orde Baru kecenderungan menggunakan sistem multipartai sederhana?
- 3) Jelaskan mengapa penyelenggara pemilihan umum tidak lagi diselenggarakan oleh pemerintah (ingat Bappilu)?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Anda harus mengerti bahwa pemilihan umum dilaksanakan jika ada partai politik sebagai kontesannya. Sebab, partai politik merupakan komponen utama yang harus ada dalam pemilihan umum. Di samping itu, Anda harus mengerti bahwa tujuan pemilihan umum antara lain adalah untuk memilih wakil dari partai yang bakal menduduki badan legislatif maupun kabinet.
- 2) Anda perlu menjelaskan pengalaman traumatik bangsa Indonesia saat pemilihan umum diselenggarakan dengan model multipartai, terutama pada era Demokrasi Parlementer (1950-1958). Pada era itu kerap terjadi saling agitasi, kegaduhan politik, logika politik menjadi semakin primordial, sehingga mengarah pada disintegrasi. Oleh karena itu, rejim Orde Baru perlu memformat ulang model kepartaian yang berbeda dengan era sebelumnya.
- 3) Anda bisa menjelaskan mengenai independensi dan integritas penyelenggara pemilihan umum agar tercipta asas pemilihan umum itu sendiri. Asas pemilihan umum yang dimaksud adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bicarakan, terutama asas keadilan, dikaitkan dengan independensi penyelenggara pemilihan umum dengan mahasiswa lainnya.



RANGKUMAN

Pemilihan umum dan partai politik merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Pemilihan umum (arena permainan politik) membutuhkan partai politik sebagai kontestannya (pemain dalam arena permainan politik). Lebih lanjut, partai politik pun amat memerlukan pemilihan umum sebagai media untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam legislatif maupun kabinet. Berkaca pada sejarah, partai politik di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, namun penyelenggaraan pemilihan umum baru dilaksanakan pada tahun 1955. Pada masa itu digunakan sistem multipartai dan sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Dalam praktiknya sistem ini justru menimbulkan distorsi dan friksi. Hal ini terlihat dari tidak bertahan lamanya kabinet yang dibentuk dan sering terjadi konflik. Kondisi ini membuat pemerintah (pada waktu itu) tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Atas alasan tersebut, Pemerintah Orde Baru melakukan beberapa perubahan politik, di antaranya fusi partai pada 1973. Alih-alih hendak melakukan perbaikan demokrasi, yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu, pada era Reformasi dilakukan perubahan signifikan atas sistem kepartaian dan pemilihan umum, di antaranya melembagakan sistem multipartai dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Peleburan dari multipartai menjadi beberapa partai politik dilakukan melalui
 - A. fusi
 - B. koalisi
 - C. merger
 - D. akuisisi

- 2) Badan legislatif semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang ada pada era Kolonial disebut
 - A. *hindische parlementier*
 - B. *volksraad*
 - C. badan perwakilan rakyat berdjoeang
 - D. dewan perwakilan rakyat gotong-royong (dpr gr)

- 3) Pemilihan presiden dan wakil presiden tidak langsung bertentangan dengan UUD NRI 1945, terutama Pasal
 - A. Pasal 4, Ayat 1
 - B. Pasal 6, Ayat 1
 - C. Pasal 6A, Ayat 1
 - D. Pasal 18, Ayat 4

- 4) Pada tahun 1999, jumlah kontestan pemilihan umum yang ikut aktif dalam pemilihan umum adalah
 - A. 3 partai politik
 - B. 10 partai politik
 - C. 48 partai politik
 - D. 24 partai politik

- 5) Suatu sistem pemilihan umum yang merespons adanya kecenderungan munculnya oartai-partai baru adalah sistem
 - A. multaiptai
 - B. proporsional
 - C. dwipartai
 - D. distrik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. Sistem demokrasi liberal belum tentu cocok dengan situasi dan kondisi politik di Indonesia pada masa itu, dan dengan alasan itulah antara lainnya, maka Presiden Sukarno tidak menggunakan sistem demokrasi liberal dalam sistem kepartaiannya.
- 2) B. Salah satu perbedaan mencolok tentang partai politik di negara maju dengan berkembang adalah sistem politik di hampir semua negara maju menggunakan sistem dua partai.
- 3) D. Reformasi politik di Indonesia dilakukan pada akhir kekuasaan Orde Baru.
- 4) C. Pada pemilihan umum tahun 1971 terdapat 10 kontestan Pemilu yakni: partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Golongan karya (Golkar), Partai Kristen Indonesia (Parkindo0, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
- 5) A. Pada tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dilakukan secara terbuka dan dipilih secara langsung oleh rakyat yang telah mempunyai hak pilih.

Tes Formatif 2

- 1) A. Peleburan dari multipartai menjadi beberapa partai politik dilakukan melalui fusi.
- 2) B. Volksraad adalah badan legislatif yang ada pada zaman kolonial Belanda.
- 3) C. Pemilihan presiden dan wakil presiden tidak langsung (oleh MPR) bertentangan dengan amandemen UUD NRI 1945, Pasal 61, Ayat 1, yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

- 4) C. Pada pemilihan umum tahun 1999 terdapat 48 peserta pemilihan umum, di antaranya: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna), Partai Masyumi Baru, Partai Rakyat Demokratik (PRD), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik Demokrat (PKD), Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen (PNI-Massa Marhaen), Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), Partai Buruh Nasional (PBN), dan lainnya.
- 5) A. Sistem multipartai adalah suatu sistem pemilihan umum yang merespons adanya kecenderungan munculnya partai-partai baru.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2006). *Perihal ilmu politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. (2013). *Pendemokrasian di Indonesia: Kelahiran, penyebaran dan kematangan kesadaran politik*. Bangi: UKM Press.
- _____. (2014). Pemilihan umum di Indonesia tahun 2014. *Prisma* 33(1): 110-125.
- _____. (2015). *Pengantar ilmu politik*. Serang: Untirta Press.
- Almond, G. (Ed.). (1974). *Comparative politics today: A world view*. Boston: Little Brown Co.
- Amal, I. (1996). *Teori-teori mutakhir partai politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ambardi, K. (2008). *The making of the Indonesian multiparty system: A cartelized party system and its origin*. Disertasi PhD. Ohio State University.
- Andrain, C. (1970). *Political life and social change: An introduction to political science*. Belmont: Wadsworth.
- Baradat, L., & Phillips, J. A. (2016). *Political ideologies: Their origins and impact*. London: Routledge.
- Benoit, K., & Laver, M. (2006). *Party policy in modern democracies*. New York: Routledge.
- Berlin, I. (2004). *Empat esai kebebasan*. Terjemahan. Jakarta: Freedom Institute & LP3ES.
- Bianchi, R. (1984). *Interest group and political development*. New Jersey: Princeton University Press.

- Blondel, J. (1969). *An introduction to comparative government*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Brady, H.E. (1999). Political participation. Dalam John R Robinson, Phillip R Shaver, & Lawrence S. Wrightsman (Eds.), *Measures of Political Attitudes*. San Diego: Academic Press.
- Brezinski, Z. (1989). *Grand failure: The birth and death of communism in the twentieth century*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-dasar ilmu politik* (edisi revisi). Jakarta: Gramedia.
- Carey, J. M. (2005). *Presidentialism versus parliamentary government*. Netherland: Springer.
- Chaisty, P., Cheeseman, N., & Power, T. T. (2012). Rethinking the 'presidentialism debate': Conceptualization coalitional politics in cross-regional perspective. *Democratization* 21(1): 72-94.
- Cole, A. (2006). *Rightist parties in Italy: New politics, new right, new party?* Disertasi Ph.D. University of California.
- Conway, M. M. (2000). *Political participation in the United States*. Washington DC.: Congressional Quarterly Press.
- Dahl, R. A. (1956). *A preface to democratic theory*. Chicago: University of Chicago Press.
- _____. (1961). *Who govern?* New Haven: Yale University Press.
- _____. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Diamond, L., & Gunther, R. (Eds.). (2001). *Political parties and democracy*. Baltimore: The John Hopkins University Press.

- Djohan, D. dkk. (2012). *Sistem kepartaian dan pemilu*. Pamulang: Penerbitan Universitas Terbuka.
- Doorenspleet, R., & Nijzink, L. (Eds.). (2014). *Party system and democracy in Africa*. New York: Palgrave Macmillan.
- Duverger, M. (1967). *Political parties: Their organization and activity in the modern state*. London: Methuen.
- _____. (1981). *Sosisologi politik*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.
- Easton, D. (1965). *A system analysis of political life*. New York: John Willey and Sons.
- Elgie, R. (2005). From Linz to Tsebelis: Three waves of presidential/parliamentary studies. *Democratization* 12(1): 106-122.
- Elson, R. E. (2008). *The idea of Indonesia: A history*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fatah, E. S. (2010). *Konflik, manipulasi dan kebangkrutan orde baru: Manajemen konflik Malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok*. Jakarta: Burung Merak Press.
- Feith, H. (1957). *The Indonesia election of 1955*. Ithaca: Cornell University Press.
- _____. (1962). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- _____. & Castles, L. (Eds.). (2009). *Indonesian political thinking 1945-1965*. Jakarta: Equinox.
- Figueiredo, A. C., & Limongi, F. (2000). Presidential power, legislative organization, and party behavior in Brazil. *Comparative Politics* 32(2): 151-170.

- Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man*. New York: Free Press.
- Gaffar, A. (1992). *Javanese voters: A case study of election under a hegemonic party system*. Yogyakarta: GMU Press.
- Galvin, D. J. (2006). *Presidential party building in the United States, 1953-2001*. Disertasi Ph.D. Yale University.
- Gauja, A. (2010). *Political parties and elections legislating for representative democracy*. Surrey: Ashgate.
- Hague, R. & Harrop, M. (2010). *Comparative government and politics: An introduction* (8th ed.). Houndmills-Basingtoke: Palgrave Macmillan.
- Hefner, R. W. (2001). *Civil Islam: Islam dan demokratisasi di Indonesia*. Terjemahan. Jakarta: ISAI.
- Herbst, J. (2000). *State and power in Africa: Comparative lessons in authority and control*. Princeton: Princeton University Press.
- _____. (2008). *The politics of reform in Ghana, 1982-1991*. Berkeley: University of California Press.
- Heywood, A. (2014). *Politik*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2016). *Ideologi politik: Sebuah pengantar* (edisi kelima). Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hicken, A. (2009). *Building party system in developing democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huntington, S. P. (1975). *Political order in changing society*. Bombay: Vakils, Feffer and Simon Private.

- IMD (Institute for Multiparty Democracy). (2006). *Suatu kerangka kerja pengembangan partai politik yang demokratis*. Terjemahan. Jakarta: NIMD.
- Johnston, R., & Sharman, C. (Eds.). (2015). *Parties & party systems: Structure and context*. Vancouver: UBC Press.
- Kaase, M. & Marsh, A. (1979). Political action: Theoretical perspective. Dalam Samuel H. Barnes & Max Kaase (Eds.), *Political action: Mass participation in five western democracies*, Beverly Hills CS.: Sage.
- Kahin, G. Mc. T. (1955). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Katz, R.S. & Crotty, W. (Eds.). (2006). *Handbook of party politics*. London: Sage.
- _____. & Mair, P. (1995). Changing model of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. *Party Politics* 1(1): 5-28.
- _____. (2009). The cartel party thesis: A restatement. *Perspectives on Politics* 7(4): 753-766.
- _____. (Eds.). (1994). *How parties organize: Change and adaptation in party organizations in western democracies*. London: Sage.
- Kitschelt, H., Hawkins, K. A., Luna, J. P., Rosas, G., & Zechmeister, E. J. (2010). *Latin American party systems*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lewis, D. E. (2000). *Presidents and the politics of agency design: Political insulation in united states government bureaucracy, 1946-1997*. Disertasi Ph.D. Stanford University.
- Liddle, W. R. (1994). *Pemilu-pemilu orde baru: Pasang surut kekuasaan politik*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.

- _____. (1996). *Leadership and culture in Indonesia politics*. Sydney: Allen & Unwin.
- Linz, J. J. (1990). The perils of presidentialism. *Journal of Democracy*, Winter: 51-69.
- Lipset, S. M. (1981). *Political man: The social bases of politics*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, multipartism, and democracy: The difficult combination. *Comparative Political Studies* 26(2): 198-228.
- _____. & Shugart, M. S. (1997). *Presidentialism and democracy in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Maisel, L. S., & Berry, J. M (Eds.). (2010). *The oxford handbook of American political parties and interest groups*. Oxford: Oxford University Press.
- Maor, M. (1997). *Political parties & party systems: Comparative approach & the british experience*. London: Routledge.
- Marcuse, H. (1974). *One dimensional man: Studies in the ideology of advance industrial society*. London: Routledge & Kegan Pul.
- Mas'ood, M. (1989). *Ekonomi dan struktur politik orde baru 1966-1971*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.
- Mayor, J. N. (2005). *The congress party in India: Dominance with competition*. London: Sage Publication.
- Mizgala, J. J. (2005). *The emergence and development of party system in Spain 1997-2005*. Disertasi Ph.D. Georgetown University.
- Mujani, S. (2003). *Religious democrats: Democratic culture and muslim political participation in Post-Suharto Indonesia*. Disertasi PhD. The Ohio State University.

- Negretto, G. L. (2006). Minority presidents and democratic performance in latin America. *Latin America Politics and Society* 48(3): 63-92.
- Orwell, G. (1982). *1984*. Middlessex: Penguin Books.
- Osman, A. (2004). *Politicized soldier: Military intervention in the politics of Ghana, 1966-1993*. Disertasi PhD. Washington State University.
- Reeve, D. (2013). *Golkar sejarah yang hilang: Akar pemikiran & dinamika*. Terjemahan. Depok: Komunitas Bambu.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.). London: Palgrave.
- Rousseau, J. J. (1989). *Perihal kontrak sosial atau prinsip-prinsip hukum politik*. Terjemahan. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sagar, D. J. (2009). *Political parties of the world* (7th ed.). Michigan: John Harper.
- Saltou, R. F. (1961). *An introduction to politics*. New York: Longman, Green & Co.
- Sartori, G. (2005). *Parties and party systems: A framework for analysis*. Colchester: ECPR Press.
- Schlager, N. & Weisblatt, J. (Eds.). (2006). *Political systems and parties* (4th ed.). New York: Facts on File.
- Schumpeter, J. (2002). *Capitalism, socialism, and democracy*. New York: Harper.
- Serrano, M. (2007). *Governing Mexico: Political parties and elections* (2nd ed.). London: University of London Press.

- Shugart, M. S. & Carey, J. M. (1992). *Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral dynamics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Slater, D. (2004). Indonesia's accountability trap: Party cartels and presidential power after democratic transition. *Indonesia* 78: 1-22.
- Southwood, J., & Flanagan, P. (2013). *Teror orde baru: Penyelewengan hukum & propaganda 1965-1981*. Terjemahan. Depok: Komunitas Bambu.
- Sulistiyanto, P., & Erb, M. (2009). Indonesia and quest for "democracy." Dalam Maribeth Erb & Priambudi Sulistiyanto (Eds.). *Deepening democracy in Indonesia? Direct elections for local leaders (pilkada)*, 1-37. Singapore: ISEAS.
- Suraj, J. (2007). *Internal party politics and development in India*. Disertasi Ph.D. Stanford University.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suryadinata, L. (1995). *Golkar dan militer: Studi tentang budaya politik*. Jakarta: LP3ES.
- _____. (2002). *Elections and politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Szajkowski, B. (Ed.). (2005). *Political parties of the world* (6th ed.). Michigan: John Harper.
- Taagepera, R. (2007). *Predicting party sizes: The logic of simple electoral systems*. Oxford: Oxford University Press.
- van Biezen, I. (2003). *Political parties in new democracies: Party organization in South and East-Central Europe*. New York: Palgrave Macmillan.

Varshney, A. (2002). *Ethnic conflict and civic life*. New Haven: Yale University Press.

Verba, S. & Nie, N. H. (1972). *Participation in America*. New York: Harper and Row.

_____, Schlozman, K.L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Cambridge: Harvard University Press.